

Yth.

Pihak Utama Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan,
Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21/SEOJK.07/2025
TENTANG
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN SERTA PENILAIAN KEMBALI
BAGI PIHAK UTAMA DI SEKTOR INOVASI TEKNOLOGI KEUANGAN, SERTA
ASET KEUANGAN DIGITAL DAN ASET KRIPTO

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Serta Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama di Sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, serta Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 22/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152/OJK), perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan pelaksanaan terkait penilaian kemampuan dan kepatutan serta penilaian kembali bagi calon pemegang saham pengendali, calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris di sektor inovasi teknologi sektor keuangan, serta aset keuangan digital dan aset kripto dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
2. Inovasi Teknologi Sektor Keuangan yang selanjutnya disingkat ITSK adalah inovasi berbasis teknologi yang berdampak pada produk, aktivitas, layanan, dan model bisnis dalam ekosistem keuangan digital.
3. Aset Keuangan Digital adalah aset keuangan yang disimpan atau direpresentasikan secara digital, termasuk di dalamnya aset kripto.
4. Aset Kripto adalah representasi digital dari nilai yang dapat disimpan dan ditransfer menggunakan teknologi yang memungkinkan penggunaan buku besar terdistribusi seperti *blockchain* untuk memverifikasi transaksinya dan memastikan keamanan dan validitas informasi yang tersimpan, tidak dijamin oleh otoritas pusat seperti bank sentral tetapi diterbitkan oleh pihak swasta, dapat ditransaksikan, disimpan, dan dipindahkan atau dialihkan secara elektronik, dan dapat berupa koin digital, token, atau representasi aset lainnya yang mencakup aset kripto

terdukung (*backed crypto-asset*) dan aset kripto tidak terdukung (*unbacked crypto-asset*).

5. Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital adalah bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto, lembaga kliring penjaminan dan penyelesaian, pengelola tempat penyimpanan, pedagang Aset Keuangan Digital, dan pihak lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6. ITSK, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto yang selanjutnya disingkat IAKD merupakan lembaga yang menyelenggarakan kegiatan di sektor IAKD.
7. Penyelenggara IAKD adalah setiap pihak yang menyelenggarakan IAKD.
8. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham Penyelenggara IAKD sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham Penyelenggara IAKD kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Penyelenggara IAKD, baik secara langsung maupun tidak langsung.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar bagi Penyelenggara IAKD yang berbadan hukum perseroan terbatas.
10. Direksi adalah organ Penyelenggara IAKD yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan IAKD untuk kepentingan IAKD, sesuai dengan maksud dan tujuan IAKD serta mewakili IAKD, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Dewan Komisaris adalah organ Penyelenggara IAKD yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
12. Pihak Utama adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Penyelenggara IAKD.

II. PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

1. Cakupan Pihak yang Mengikuti Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
 - a. Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap calon Pihak Utama Penyelenggara IAKD.
 - b. Calon Pihak Utama Penyelenggara IAKD sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi:
 - 1) calon Pihak Utama pengendali, yaitu PSP dari Penyelenggara IAKD merupakan:
 - a) orang perseorangan dan/atau badan hukum yang akan melakukan pembelian, menerima hibah, menerima hak waris, atau bentuk lain pengalihan hak atas saham Penyelenggara IAKD, sehingga mengakibatkan yang bersangkutan akan menjadi PSP;

- b) pemegang saham Penyelenggara IAKD yang tidak tergolong sebagai PSP (non-PSP) yang melakukan pembelian, menerima hibah, menerima hak waris, atau bentuk lain pengalihan hak atas saham Penyelenggara IAKD, sehingga mengakibatkan yang bersangkutan akan menjadi PSP;
 - c) non-PSP yang melakukan penambahan setoran modal sehingga mengakibatkan yang bersangkutan akan menjadi PSP;
 - d) orang perseorangan dan/atau badan hukum yang akan menjadi PSP pada “Penyelenggara IAKD” hasil penggabungan (*merger*);
 - e) orang perseorangan dan/atau badan hukum yang akan menjadi PSP “Penyelenggara IAKD hasil peleburan” (konsolidasi); dan/atau
 - f) orang perseorangan dan/atau badan hukum yang akan menjadi PSP pada Penyelenggara IAKD yang akan didirikan.
- 2) calon Pihak Utama pengurus, yaitu calon anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris merupakan:
- a) orang perseorangan yang belum pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, yang dicalonkan menjadi anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris;
 - b) orang perseorangan yang sedang menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, yang dicalonkan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, baik pada jenis penyelenggara IAKD yang sama maupun yang berbeda;
 - c) orang perseorangan yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, yang dicalonkan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, pada Penyelenggara IAKD yang sama atau pada Penyelenggara IAKD lainnya, contoh:
 - (1) orang perseorangan yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris yang dicalonkan menjadi komisaris independen pada Penyelenggara IAKD yang sama atau Penyelenggara IAKD lainnya; dan
 - (2) orang perseorangan yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi yang dicalonkan menjadi komisaris utama pada Penyelenggara IAKD yang sama atau Penyelenggara IAKD lainnya.
 - d) anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, yang akan beralih jabatan pada Penyelenggara IAKD yang sama, contoh:
 - (1) anggota Dewan Komisaris yang akan beralih jabatan menjadi anggota Direksi pada Penyelenggara IAKD yang sama;
 - (2) anggota Direksi yang akan beralih jabatan menjadi anggota Dewan Komisaris pada Penyelenggara IAKD yang sama; atau
 - (3) anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang akan beralih jabatan ke jabatan yang lebih

- tinggi pada Penyelenggara IAKD yang sama, contoh:
- (a) anggota Direksi yang akan diangkat menjadi Direksi utama, atau yang setara dengan itu pada Penyelenggara IAKD yang sama; dan/atau
 - (b) anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat menjadi komisaris utama, atau yang setara dengan itu pada Penyelenggara IAKD yang sama;
- e) anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, yang berasal dari Penyelenggara IAKD yang melakukan penggabungan atau peleburan, contoh:
- (1) anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, pada “Penyelenggara IAKD hasil penggabungan” yang berasal dari “Penyelenggara IAKD yang melakukan penggabungan”;
 - (2) anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, pada “Penyelenggara IAKD hasil penggabungan” yang berasal dari “Penyelenggara IAKD yang menerima penggabungan” termasuk perpanjangan jabatan; atau
 - (3) anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, pada “Penyelenggara IAKD hasil peleburan” yang berasal dari “Penyelenggara IAKD” yang melakukan peleburan.
- c. Penilaian kemampuan dan kepatutan tidak dilakukan terhadap perpanjangan jabatan pada Penyelenggara IAKD yang sama bagi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, kecuali perpanjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2) huruf e) angka (2).
- d. Perpanjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah setiap penugasan kembali dalam jabatan yang sama, setara, atau lebih rendah, contoh:
- 1) jabatan yang sama adalah direktur teknologi informasi yang diangkat kembali menjadi direktur teknologi informasi pada Penyelenggara IAKD yang sama;
 - 2) jabatan yang setara adalah direktur keuangan yang diangkat menjadi direktur pengelolaan risiko pada Penyelenggara IAKD yang sama; dan
 - 3) jabatan yang lebih rendah adalah:
 - a) direktur utama yang diangkat menjadi direktur pada Penyelenggara IAKD yang sama; atau
 - b) Komisaris utama yang diangkat menjadi Komisaris pada Penyelenggara IAKD yang sama.
- e. Perubahan Pihak Utama pengendali sebelum Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
- 1) Dalam hal terdapat perubahan kepemilikan, calon Pihak Utama pengendali sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1) harus diajukan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan sebelum melakukan pembelian/pengambilalihan saham Penyelenggara IAKD.

- 2) Dalam hal calon Pihak Utama pengendali sebagaimana dimaksud pada angka 1) telah memiliki saham pada Penyelenggara IAKD sebelum memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan maka yang bersangkutan, dilarang melakukan tindakan sebagai Pihak Utama pengendali walaupun telah memiliki saham Penyelenggara IAKD.
- 3) Yang dimaksud dengan tindakan sebagai Pihak Utama pengendali sebagaimana dimaksud pada angka 2) antara lain adalah:
 - a) memengaruhi kebijakan Penyelenggara IAKD;
 - b) mengusulkan/menempatkan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Penyelenggara IAKD; dan
 - c) hadir dan/atau memberikan suara dalam RUPS dalam kapasitas sebagai PSP.
- f. Pengangkatan calon Pihak Utama pengurus sebelum Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
 - 1) Calon Pihak Utama pengurus sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2), diajukan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan sebelum diangkat oleh RUPS.
 - 2) Calon Pihak Utama pengurus yang belum memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilarang melakukan tindakan, tugas, dan fungsi sebagai Pihak Utama pengurus walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS.
 - 3) Yang dimaksud dengan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 2) antara lain:
 - a) bertindak mewakili Penyelenggara IAKD dalam membuat keputusan yang secara hukum mengikat Penyelenggara IAKD;
 - b) mengambil keputusan penting yang memengaruhi kondisi keuangan Penyelenggara IAKD;
 - c) memiliki hak suara dalam rapat Penyelenggara IAKD;
 - d) mewakili Penyelenggara IAKD di dalam dan di luar pengadilan; dan
 - e) wewenang lain yang melekat pada fungsi Direksi.
 - 4) Yang dimaksud dengan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 2) antara lain:
 - a) pengawasan atas kebijakan Direksi;
 - b) pengawasan operasional Penyelenggara IAKD;
 - c) memberi nasihat kepada Direksi; dan
 - d) wewenang lain yang melekat pada fungsi Dewan Komisaris.
2. Persyaratan Dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
 - a. Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai calon Pihak Utama yang memenuhi persyaratan:

- 1) integritas dan kelayakan keuangan bagi calon Pihak Utama pengendali; dan
 - 2) integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi bagi calon Pihak Utama pengurus.
- b. Persyaratan Integritas
- 1) Penilaian persyaratan integritas, dilakukan untuk memastikan tingkat kepatuhan dan itikad baik para Pihak Utama untuk mengelola, mengawasi, dan/atau melaksanakan proses bisnis sehingga Penyelenggara IAKD mampu memenuhi kewajibannya kepada konsumen.
 - 2) Kriteria penilaian persyaratan integritas bagi Pihak Utama, meliputi:
 - a) cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, meliputi:
 - (1) menjaga kerahasiaan serta keamanan data dan informasi konsumen; dan
 - (2) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan, meliputi:
 - (a) tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - (b) tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - (c) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, dan di bidang kelautan dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- Yang dimaksud dengan sebelum dicalonkan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), huruf (b), dan huruf (c) adalah terhitung sejak yang bersangkutan telah selesai menjalani hukuman pidana sampai dengan tanggal surat permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan Penyelenggara IAKD kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan

Dalam menilai “sikap mematuhi ketentuan yang berlaku” antara lain mempertimbangkan catatan negatif yang bersangkutan yang terdapat pada lembaga penegak hukum dan/atau otoritas lain.

- c) memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang paling kurang memuat pernyataan:
 - (1) tidak pernah melanggar dan bersedia menjalankan prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan; dan
 - (2) tidak pernah melanggar dan bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, perlindungan konsumen dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai anti *fraud*;
- d) memiliki komitmen terhadap pengembangan Penyelenggara IAKD yang sehat, antara lain dibuktikan dengan:
 - (1) penyampaian rencana calon Pihak Utama pengendali terhadap pengembangan operasional Penyelenggara IAKD, yang paling sedikit memuat:
 - (a) arah dan strategi pengembangan Penyelenggara IAKD;
 - (b) strategi dalam hal Penyelenggara IAKD yang akan dimiliki dan/atau yang akan dikendalikannya mengalami kesulitan keuangan; dan
 - (c) rencana permodalan Penyelenggara IAKD untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - (2) tidak pernah melanggar komitmen yang telah disepakati dengan instansi pembina dan pengawas IAKD yaitu perbuatan tidak memenuhi komitmen untuk melaksanakan sebagian atau seluruh komitmen yang diperjanjikan yang dimuat dalam risalah rapat, berita acara, atau yang dinyatakan dalam surat pernyataan komitmen perusahaan, antara lain tidak melaksanakan:
 - (a) rekomendasi laporan hasil pemeriksaan;
 - (b) program dalam rangka penyehatan Penyelenggara IAKD; dan
 - (c) penyelesaian kewajiban Penyelenggara IAKD kepada konsumen yang telah disepakati;
 - (3) memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan tercantum dalam daftar pihak yang dilarang sebagai Pihak Utama, bagi calon yang pernah tercantum dalam daftar pihak yang dilarang sebagai Pihak Utama;

- (4) tidak pernah melakukan perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi hak konsumen;
 - (5) tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau di luar kewenangannya;
 - (6) tidak pernah dinyatakan tidak mampu menjalankan kewenangannya; dan
 - (7) memiliki komitmen dalam penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen khusus bagi Pihak Utama yang membawahi fungsi perlindungan konsumen;
 - e) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi calon Pihak Utama di LJK dan/atau Penyelenggara IAKD.
- c. Penilaian Persyaratan Reputasi Keuangan
- 1) Penilaian terhadap persyaratan reputasi keuangan dilakukan untuk menilai kemampuan keuangan dan menilai keterlibatan Pihak Utama pengurus dalam kriteria penilaian persyaratan reputasi keuangan.
 - 2) Kriteria penilaian persyaratan reputasi keuangan bagi Pihak Utama pengurus sebagaimana dimaksud pada angka 1) meliputi:
 - a) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
 - b) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
 - 3) Pengertian kredit macet sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a) tidak termasuk kredit macet yang berasal dari tagihan *annual fee* kartu kredit, biaya administrasi kartu kredit, dan/atau tagihan lainnya terkait kartu kredit yang bukan berasal dari transaksi pemakaian kartu kredit.
- d. Persyaratan Kelayakan Keuangan
- 1) Penilaian terhadap persyaratan kelayakan keuangan dilakukan untuk menilai kemampuan keuangan calon Pihak Utama pengendali dalam kriteria faktor reputasi keuangan.
 - 2) Kriteria penilaian persyaratan kelayakan keuangan, meliputi:
 - a) memiliki reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c;
 - b) memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis Penyelenggara IAKD, yaitu:
 - (1) posisi keuangan Pihak Utama pengendali perorangan yang mampu mendukung perkembangan bisnis Penyelenggara IAKD, ditunjukkan dengan surat pernyataan dari Pihak Utama pengendali perorangan bahwa

- yang bersangkutan memiliki kemampuan keuangan, dan disertai dengan bukti pendukung seperti bukti Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak 2 (dua) tahun terakhir dan/atau rekening koran minimal 3 (tiga) bulan terakhir yang memuat transaksi penerimaan atau pengiriman modal; dan
- (2) posisi laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik (apabila ada) atau laporan keuangan yang telah diaudit secara internal oleh pihak yang berwenang membawahi fungsi keuangan atau audit pada Penyelenggara IAKD, bagi Pihak Utama pengendali badan hukum, antara lain: posisi likuiditas, posisi solvabilitas, posisi penempatan investasi, posisi *return on assets*, dan posisi *return on equity*; dan
 - (3) memiliki komitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan apabila Penyelenggara IAKD menghadapi kesulitan keuangan dalam bentuk surat pernyataan.
- e. Persyaratan Kompetensi
- 1) Penilaian terhadap faktor kompetensi dilakukan untuk menilai pengetahuan, kemampuan, pengalaman, dan keahlian yang dimiliki calon Pihak Utama pengurus, agar memadai dan relevan dengan jabatannya.
 - 2) Kriteria penilaian faktor kompetensi bagi calon Pihak Utama pengurus, meliputi penilaian terhadap:
 - a) pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang yang relevan dengan jabatan tujuan pada Penyelenggara IAKD, antara lain dibuktikan dengan:
 - (1) pengalaman pada LJK dan/atau Penyelenggara IAKD yang relevan;
 - (2) pengalaman pada jabatan yang relevan dengan rencana yang bersangkutan akan diangkat atau dipekerjakan; dan/atau
 - (3) keahlian di bidang Penyelenggara IAKD dan/atau industri lain yang relevan.
 - b) kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan Penyelenggara IAKD secara strategis yang dilakukan untuk memastikan bahwa:
 - (1) calon Pihak Utama pengurus memiliki pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya, antara lain dibuktikan dengan:
 - (a) pengetahuan mengenai struktur organisasi, manajemen, uraian tugas, dan tanggung jawab;
 - (b) kemampuan potensial untuk melakukan analisis proses bisnis, memimpin organisasi, dan mengelola sumber daya manusia, termasuk pemahaman mengenai manajemen risiko untuk mencapai tujuan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi;

- (c) pengetahuan dasar pengawasan meliputi pengendalian internal, khusus bagi anggota Dewan Komisaris;
 - (d) pengetahuan dasar terkait kepemimpinan dan manajemen konflik khusus bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi; dan
 - (e) kemampuan melakukan evaluasi terhadap kewajiban perusahaan atau aspek teknis lainnya;
- (2) calon Pihak Utama pengurus memiliki pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain dibuktikan dengan:
- (a) pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan diutamakan atas peraturan perundang-undangan pada industri yang akan dijabat oleh calon Pihak Utama pengurus; dan
 - (b) pemahaman dasar terhadap peraturan perundang-undangan lain yang relevan antara lain pemahaman atas peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas, Otoritas Jasa Keuangan, kepailitan, tindak pidana pencucian uang, dan peraturan pelaksanaannya.
- (3) calon Pihak Utama pengurus memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan usaha yang sehat, antara lain dibuktikan dengan:
- (a) bagi calon anggota Direksi, yaitu:
 - i. merumuskan visi dan misi Penyelenggara IAKD;
 - ii. melakukan analisis situasi Penyelenggara IAKD;
 - iii. melakukan analisis perkembangan kondisi internal Penyelenggara IAKD;
 - iv. menetapkan target yang harus dicapai terkait jabatan yang diemban; dan
 - v. merancang strategi jangka pendek, menengah, dan panjang dalam rangka mencapai sasaran Penyelenggara IAKD termasuk kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan di masa yang akan datang, seperti kemampuan untuk menyusun *business plan* tahunan serta *corporate plan* jangka menengah dan jangka panjang dengan menggunakan asumsi yang realistis dan terukur;
 - (b) bagi calon anggota Dewan Komisaris, yaitu:
 - i. melakukan analisis dasar situasi Penyelenggara IAKD;
 - ii. melakukan analisis perkembangan kondisi internal Penyelenggara IAKD, antara lain kondisi kesehatan

keuangan Penyelenggara IAKD, sumber daya manusia, dan teknologi informasi; dan

iii. melakukan analisis atas kebijakan anggota Direksi.

3. Prosedur Permohonan dan Persyaratan Administratif

a. Prosedur Permohonan

- 1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama diajukan oleh pemohon yaitu:
 - a) calon pemilik, pendiri, atau anggota Direksi dalam hal Penyelenggara IAKD mengajukan izin usaha; atau
 - b) anggota Direksi, dalam hal Penyelenggara IAKD telah memperoleh izin usaha.
- 2) Dalam hal anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan Penyelenggara IAKD, permohonan diajukan oleh:
 - a) anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Penyelenggara IAKD;
 - b) anggota Dewan Komisaris jika seluruh anggota Direksi tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan Penyelenggara IAKD; atau
 - c) pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS apabila seluruh Pihak Utama pengurus tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan dengan Penyelenggara IAKD.
- 3) Permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada angka 1) atau angka 2) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format pada Lampiran I Bagian A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- 4) Penyampaian surat permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada angka 3) harus dilengkapi dokumen persyaratan administratif.
- 5) Pemohon Penyelenggara IAKD melakukan pengisian daftar pemenuhan persyaratan administratif dengan menggunakan format pada Lampiran I Bagian B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- 6) Khusus untuk permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan Pihak Utama pengurus, permohonan disertai dengan formulir penilaian sendiri (*self assesment*) bagi calon Pihak Utama pengurus dengan menggunakan format pada Lampiran I Bagian C yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- 7) Penilaian sendiri (*self-assessment*) sebagaimana dimaksud pada angka 6) dilakukan dan ditandatangani oleh:
 - (1) fungsi kepatuhan dan audit internal bagi Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital ;atau

- (2) fungsi nominasi dan remunerasi bagi Penyelenggara IAKD selain Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital.
- b. Dokumen Persyaratan Administratif
- 1) Kelengkapan dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 4) bagi calon Pihak Utama pengendali orang perseorangan Penyelenggara IAKD, yaitu salinan digital (*softcopy*):
 - a) daftar isian yang telah diisi lengkap dengan menggunakan format pada Lampiran I Bagian D angka 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan melampirkan:
 - (1) salinan dokumen identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
 - (2) nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi warga negara Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi warga negara asing; dan
 - (3) surat pernyataan yang telah diisi lengkap, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh pihak yang dicalonkan dengan menggunakan format Lampiran I Bagian E yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang memuat pernyataan memenuhi aspek integritas, aspek kelayakan keuangan, dan tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK atau Penyelenggara IAKD lain.
 - (4) Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 2 (dua) tahun terakhir;
 - (5) Dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)/*Police Clearing* atau dokumen yang setara untuk WNA; dan
 - (6) informasi mengenai sumber dana yang digunakan sebagai penyertaan modal Penyelenggara IAKD berupa bukti setor permodalan dan/atau salinan rekening koran 3 (tiga) bulan yang memuat transaksi penerimaan atau pengiriman modal;
 - b) Daftar riwayat hidup yang telah diisi lengkap dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I bagian F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - 2) Kelengkapan dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 4 bagi calon Pihak Utama pengendali badan hukum, yaitu salinan digital (*softcopy*):
 - a) daftar isian yang telah diisi lengkap dengan menggunakan format pada Lampiran I Bagian D yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang memuat data badan hukum, dengan melampirkan:

- (1) salinan dokumen pendirian berupa akta pendirian badan hukum, termasuk perubahan anggaran dasar terakhir yang disahkan instansi berwenang atau dokumen yang setara bagi badan usaha asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal; dan
 - (2) salinan nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi badan hukum Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi badan hukum asing;
- b) surat pernyataan badan hukum yang diwakili oleh Direksi yang telah diisi lengkap dan bermeterai cukup dengan menggunakan format pada Lampiran I Bagian E angka 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, yang memuat pernyataan memenuhi aspek integritas, aspek kelayakan keuangan, dan tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK;
- c) laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik atau laporan keuangan yang telah diaudit secara internal oleh pihak yang berwenang membawahi fungsi keuangan atau audit pada Penyelenggara IAKD;
- d) daftar riwayat hidup anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta pemilik dan pengendali terakhir (*ultimate shareholders*) yang telah diisi lengkap dengan menggunakan format pada Lampiran I Bagian F yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan melampirkan salinan digital (*softcopy*):
- (1) data pribadi:
 - (a) salinan dokumen identitas diri berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
 - (b) salinan nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi warga negara Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi warga negara asing; dan
 - (2) Dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)/*Police Clearing* atau dokumen yang setara untuk WNA;
- e) struktur kepemilikan pengendali terakhir (*ultimate shareholder*);
- f) informasi mengenai sumber dana yang digunakan sebagai penyertaan modal Penyelenggara IAKD berupa bukti setor permodalan dan/atau salinan rekening koran 3 (tiga) bulan yang memuat transaksi penerimaan atau pengiriman modal;
- g) surat pernyataan *ultimate shareholder* yang telah disusun dan bermeterai cukup, yang memuat pernyataan penjelasan rinci terkait *nature* hubungan antara *ultimate shareholder* dengan calon pemegang saham pengendali;
- h) surat pernyataan *ultimate shareholder* yang telah disusun dan bermeterai cukup, yang memuat

- pernyataan tidak melakukan praktik *nominee*, saham pinjam nama, maupun *acting in concert*, yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap Penyelenggara IAKD; dan
- i) dokumen lainnya terkait pemegang saham tidak langsung sampai dengan *ultimate shareholder* (dalam hal dibutuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan).
- 3) Kelengkapan dokumen persyaratan bagi pihak yang dicalonkan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, yaitu salinan digital (*softcopy*):
- a) surat pernyataan yang telah diisi lengkap, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh pihak yang dicalonkan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dengan menggunakan format pada Lampiran I Bagian E angka 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, yang memuat pernyataan memenuhi aspek integritas, aspek reputasi keuangan, dan tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK atau Penyelenggara IAKD lain;
 - b) daftar riwayat hidup yang telah diisi lengkap dengan menggunakan format pada Lampiran I Bagian F yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, dengan melampirkan:
 - (1) data pribadi:
 - (a) salinan dokumen identitas diri berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku; dan
 - (b) salinan nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi warga negara Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi warga negara asing;
 - (2) dokumen riwayat pendidikan formal:
 - (a) salinan ijazah terakhir;
 - (b) salinan sertifikat keahlian (jika ada);
 - (c) dokumen pelatihan dan seminar yang pernah diikuti (jika ada);
 - (d) salinan tanda lulus atau sertifikat kehadiran pelatihan yang pernah diikuti; dan
 - (e) salinan sertifikat kehadiran seminar yang pernah diikuti;
 - (3) dokumen riwayat pekerjaan:
 - (a) surat keterangan pengalaman bekerja; dan
 - (b) surat rekomendasi dan/atau surat pernyataan akan mengundurkan diri dari Penyelenggara IAKD yang lama;
 - (4) penghargaan yang relevan dengan industri keuangan yang pernah dicapai (jika ada);
 - (5) keterampilan yang dikuasai dalam manajemen Penyelenggara IAKD dan/atau penguasaan bahasa asing; dan

- (6) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)/*Police Clearing* atau dokumen yang setara untuk warga negara asing.
- c) dokumen mengenai rencana yang akan dilakukan setelah diangkat pada jabatan yang dituju, meliputi:
 - (1) visi dan misi;
 - (2) program yang akan dilakukan selama menjabat;
 - (3) target yang akan dicapai selama menjabat; dan
 - (4) surat pernyataan tidak terafiliasi dengan Penyelenggara IAKD, bagi calon komisaris independen dengan menggunakan format pada Lampiran I Bagian E angka 3.
- c. Daftar Pemenuhan Dokumen Persyaratan Administratif
 - 1) Sebelum pemohon sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) atau angka 2) menyampaikan dokumen persyaratan administratif kepada Otoritas Jasa Keuangan, Penyelenggara IAKD harus terlebih dahulu melakukan pengisian daftar pemenuhan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 5).
 - 2) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) atau angka 2) harus menyampaikan hasil daftar pemenuhan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada angka 1) kepada Otoritas Jasa Keuangan yang ditandatangani oleh pihak yang mengajukan permohonan.
 - 3) Penyampaian hasil daftar pemenuhan dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada angka 2) disertai penjelasan yang menyatakan bahwa dokumen persyaratan administratif yang disampaikan:
 - a) lengkap dan benar baik jumlah, format, maupun substansi; dan
 - b) menyatakan bahwa dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” adalah benar serta telah diisi dan ditandatangani oleh calon yang diajukan.
 - 4) Daftar pemenuhan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada angka 2) disampaikan bersamaan dengan penyampaian dokumen persyaratan administratif calon yang diajukan.
- d. Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*)
 - 1) Penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 6) dilakukan oleh Penyelenggara IAKD atau calon Penyelenggara IAKD sebelum diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang terkait dengan:
 - a) penilaian pemenuhan persyaratan integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi terhadap calon anggota Direksi yang akan diajukan. Penilaian paling sedikit mencakup penilaian rekam jejak termasuk sanksi yang pernah diberikan Penyelenggara IAKD, latar belakang pendidikan baik formal maupun informal dan prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan tugas, kemampuan calon untuk menduduki posisi yang akan dijabat, rangkap

- jabatan, serta kepemilikan kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
- b) pemenuhan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) sebagaimana dimaksud pada angka 1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada saat pengajuan permohonan.
4. Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
- a. Penilaian Administratif
- 1) Penilaian administratif dilakukan untuk menilai permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama telah memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan atau kelayakan keuangan, dan/atau kompetensi.
- 2) Dalam hal dokumen persyaratan administratif yang diterima Otoritas Jasa Keuangan tidak lengkap dan sesuai, diperlukan data pendukung lain, atau terdapat kesalahan administrasi pengisian data, maka Otoritas Jasa Keuangan mengembalikan permohonan dan meminta Penyelenggara IAKD atau calon Penyelenggara IAKD untuk melengkapi dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b sebagai dasar penilaian administratif dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat Otoritas Jasa Keuangan.
- 3) Dalam hal Penyelenggara IAKD atau calon Penyelenggara IAKD tidak menyampaikan kekurangan dokumen persyaratan administratif dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2), Penyelenggara IAKD atau calon Penyelenggara IAKD dianggap membatalkan permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama.
- 4) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat penolakan atas surat permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama yang diajukan oleh Penyelenggara IAKD apabila dokumen persyaratan administratif dinyatakan tidak benar.
- 5) Dalam rangka penilaian administratif pada pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta informasi dan/atau surat rekomendasi atas Pihak Utama kepada pihak lain yang berwenang.
- b. Presentasi atau Pemaparan oleh Calon Pihak Utama Pengendali
- 1) Dalam rangka penilaian administratif terhadap calon Pihak Utama pengendali yang bersangkutan harus melakukan presentasi atau pemaparan.
- 2) Dalam hal calon Pihak Utama pengendali adalah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah maka presentasi atau pemaparan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan apabila dianggap perlu.
- 3) Presentasi atau pemaparan harus dilakukan oleh calon Pihak Utama pengendali dalam rangka penilaian administratif sebagaimana dimaksud pada angka 1), paling sedikit mengenai:

- a) rencana calon Pihak Utama pengendali terhadap pengembangan Penyelenggara IAKD yang akan dimiliki dan/atau yang akan dikendalikannya paling singkat untuk 3 (tiga) tahun sejak dimiliki; dan
 - b) strategi calon Pihak Utama pengendali dalam hal Penyelenggara IAKD yang akan dimiliki dan/atau yang akan dikendalikannya mengalami kesulitan keuangan.
- 4) Pelaksanaan presentasi atau pemaparan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan secara tatap muka langsung di kantor Otoritas Jasa Keuangan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - 5) Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan jadwal pelaksanaan presentasi atau pemaparan sebagaimana dimaksud pada angka 1) secara tertulis kepada Direksi Penyelenggara IAKD atau Direksi calon Penyelenggara IAKD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a angka 3) dan dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a angka 4) diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap dan sesuai.
 - 6) Calon Pihak Utama pengendali yang tidak dapat hadir pada jadwal pelaksanaan presentasi atau pemaparan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 5) harus menyampaikan pemberitahuan tertulis disertai alasan yang layak kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan.
 - 7) Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 6), Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan 1 (satu) kali kesempatan presentasi atau pemaparan dan menyampaikan jadwal pelaksanaan presentasi atau pemaparan yang baru kepada calon Pihak Utama pengendali.
 - 8) Dalam hal:
 - a) calon Pihak Utama pengendali tidak hadir dalam pelaksanaan presentasi atau pemaparan tanpa disertai pemberitahuan atau disertai pemberitahuan namun alasan ketidakhadirannya tidak dapat diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - b) Otoritas Jasa Keuangan tidak memberi kesempatan presentasi atau pemaparan kepada calon Pihak Utama pengendali sebagaimana dimaksud pada angka 7); atau
 - c) calon Pihak Utama pengendali tidak hadir dalam pelaksanaan presentasi atau pemaparan sesuai jadwal yang baru tanpa pemberitahuan,Otoritas Jasa Keuangan membatalkan permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama pengendali tersebut melalui pemberitahuan pembatalan permohonan Pihak Utama pengendali.
 - 9) Presentasi atau pemaparan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan dalam Bahasa Indonesia.

- 10) Calon Pihak Utama pengendali yang tidak dapat berbahasa Indonesia harus menyediakan sendiri jasa penerjemah dalam pelaksanaan presentasi atau pemaparan.
 - 11) Dalam hal calon Pihak Utama pengendali berbentuk badan hukum, presentasi atau pemaparan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat dilakukan oleh direksi badan hukum tersebut atau direksi badan hukum lain dalam kelompok usahanya atau pemilik dan pengendali terakhir (*ultimate shareholder*) dari badan hukum tersebut.
 - 12) Dalam hal direksi badan hukum lain dalam kelompok usahanya atau pemilik dan pengendali terakhir (*ultimate shareholder*) dari badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 11) berhalangan hadir, maka dapat diwakili oleh pejabat lain 1 (satu) tingkat di bawah direksi berdasarkan penunjukan surat kuasa (*power of attorney*).
 - 13) Presentasi atau pemaparan calon Pihak Utama pengendali selain dilakukan secara tatap muka sebagaimana dimaksud pada angka 4) dapat dilaksanakan secara daring dengan pertimbangan tertentu.
 - 14) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 13) antara lain: faktor jarak, kebijakan pembatasan kegiatan secara luring dari pemerintah, dan/atau faktor kesiapan dari Penyelenggara IAKD yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - 15) Faktor kesiapan dari Penyelenggara IAKD sebagaimana dimaksud pada angka 14) yakni:
 - a) memiliki infrastruktur yang andal untuk dapat mengikuti pelaksanaan presentasi, pemaparan, atau klarifikasi secara daring dengan media *video conference*;
 - b) calon Pihak Utama yang mengikuti pelaksanaan klarifikasi adalah calon Pihak Utama dan tidak diwakilkan; dan
 - c) menjaga kerahasiaan informasi yang digunakan dalam pelaksanaan presentasi, pemaparan, atau klarifikasi.
 - 16) Faktor kesiapan teknis dari Penyelenggara IAKD disertai sebagaimana dimaksud pada angka 15) dengan surat pernyataan dari Direksi Penyelenggara IAKD atau calon Penyelenggara IAKD.
- c. Klarifikasi Calon Pihak Utama Pengurus
- 1) Berdasarkan hasil penilaian administratif yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta informasi dan/atau surat rekomendasi yang diperoleh oleh Otoritas Jasa Keuangan mengenai calon Pihak Utama pengurus dari pihak lain yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 5), Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan calon Pihak Utama pengurus yang memerlukan proses klarifikasi, apabila antara lain:
 - a) terdapat informasi negatif mengenai calon Pihak Utama pengurus;
 - b) calon Pihak Utama pengurus, belum mempunyai pengalaman pada LJK atau Penyelenggara IAKD yang relevan dengan jabatan yang dituju dan

- mempertimbangkan posisi jabatan, ukuran, kompleksitas, dan/atau permasalahan Penyelenggara IAKD tempat yang bersangkutan akan dicalonkan; dan/atau
- c) calon Pihak Utama pengurus pernah ditetapkan tidak disetujui dalam pencalonan di LJK atau Penyelenggara IAKD sebelumnya.
 - 2) Ketentuan perlunya pelaksanaan klarifikasi bagi calon Pihak Utama pengurus Penyelenggara IAKD selain memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) juga dapat dilaksanakan berdasarkan tabel kriteria Pihak Utama pengurus yang memerlukan proses klarifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - 3) Otoritas Jasa Keuangan melakukan klarifikasi calon Pihak Utama pengurus sebagaimana dimaksud pada angka 1) untuk mendapatkan penjelasan dari yang bersangkutan atas informasi yang diperoleh Otoritas Jasa Keuangan atau untuk melakukan penilaian atas pengalaman atau keahlian yang bersangkutan.
 - 4) Calon Pihak Utama pengurus, harus menghadiri pelaksanaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) secara tatap muka langsung di kantor Otoritas Jasa Keuangan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - 5) Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan jadwal pelaksanaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) secara tertulis kepada Direksi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a angka 3) berikut dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a angka 4) diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap dan sesuai.
 - 6) Calon Pihak Utama pengurus yang tidak dapat hadir pada jadwal pelaksanaan klarifikasi yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 5) harus menyampaikan pemberitahuan tertulis disertai alasan yang layak kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum klarifikasi.
 - 7) Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 6), Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan 1 (satu) kali kesempatan klarifikasi dan menyampaikan jadwal pelaksanaan klarifikasi yang baru kepada calon Pihak Utama pengurus.
 - 8) Dalam hal:
 - a) calon Pihak Utama pengurus tidak hadir dalam pelaksanaan presentasi atau pemaparan sebagaimana dimaksud pada angka 5) tanpa disertai pemberitahuan atau disertai pemberitahuan namun alasan ketidakhadirannya tidak dapat diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - b) Otoritas Jasa Keuangan tidak memberi kesempatan klarifikasi dengan jadwal baru kepada calon Pihak

Utama pengurus sebagaimana dimaksud pada angka 7); atau

- c) calon Pihak Utama pengurus tidak hadir dalam pelaksanaan presentasi atau pemaparan sesuai jadwal yang baru tanpa pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 7),

Otoritas Jasa Keuangan membatalkan permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi calon Pihak Utama pengurus tersebut melalui pemberitahuan pembatalan permohonan calon Pihak Utama pengurus.

- 9) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan dalam Bahasa Indonesia.
- 10) Calon Pihak Utama pengurus, yang tidak dapat berbahasa Indonesia harus menyediakan sendiri jasa penerjemah dalam pelaksanaan klarifikasi.
- 11) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) selain dilakukan secara tatap muka sebagaimana dimaksud pada angka 4), dapat dilaksanakan secara daring dengan pertimbangan tertentu.
- 12) Ketentuan pertimbangan tertentu dalam pelaksanaan presentasi dan pemaparan calon Pihak Utama pengendali secara daring sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 14) sampai dengan angka 16) berlaku *mutatis mutandis* dalam pemberian pertimbangan pelaksanaan klarifikasi calon Pihak Utama pengurus.

5. Penghentian Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama

- a. Otoritas Jasa Keuangan menghentikan penilaian kemampuan dan kepatutan calon Pihak Utama Penyelenggara IAKD apabila calon tersebut menjalani:
 - 1) proses hukum;
 - 2) proses penilaian kemampuan dan kepatutan di Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - 3) proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK atau Penyelenggara IAKD.
- b. Yang dimaksud menjalani proses hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) adalah apabila calon Pihak Utama sedang menjalani proses kepailitan, proses penyidikan, atau proses peradilan (termasuk banding dan kasasi) dalam perkara yang meliputi:
 - 1) tindak pidana di sektor jasa keuangan;
 - 2) tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih; dan/atau
 - 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, dan di bidang kelautan dan perikanan;
- c. Yang dimaksud menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2) adalah apabila calon Pihak Utama

sedang diajukan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai calon Pihak Utama pada suatu LJK atau Penyelenggara IAKD.

- d. Otoritas Jasa Keuangan menghentikan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon Pihak Utama yang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2) atas pencalonan yang terakhir diajukan Penyelenggara IAKD kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- e. Yang dimaksud dengan menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan keuangan atau reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu Penyelenggara IAKD atau LJK sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3) adalah apabila calon Pihak Utama sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan keuangan atau reputasi keuangan, dan/atau kompetensi dalam kapasitas:
 - 1) yang bersangkutan sebagai pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada Penyelenggara IAKD atau LJK; atau
 - 2) yang bersangkutan sudah tidak memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada Penyelenggara IAKD atau LJK.
- f. Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis penghentian penilaian kemampuan dan kepatutan kepada Penyelenggara IAKD yang mengajukan pencalonan.
- g. Calon Pihak Utama yang dihentikan penilaian kemampuan dan kepatutannya oleh Otoritas Jasa Keuangan, dapat dicalonkan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menjadi Pihak Utama apabila yang bersangkutan telah selesai menjalani proses sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- h. Yang dimaksud dengan telah selesai menjalani proses sebagaimana dimaksud pada huruf g antara lain:
 - 1) telah selesai menjalani proses hukum yang dibuktikan dengan:
 - a) surat perintah penghentian penyidikan (SP3);
 - b) putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah;
 - c) informasi/putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang membuktikan bahwa calon Pihak Utama tidak dinyatakan pailit/dinyatakan bersalah atas kepailitan perusahaan; atau
 - d) dokumen lain yang relevan.
 - 2) telah selesai menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan di Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - 3) telah selesai menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu Penyelenggara IAKD apabila yang bersangkutan dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak terbukti memiliki permasalahan terkait integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi.

6. Tata Cara Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan serta Konsekuensi Pihak Utama
 - a. Klasifikasi Hasil Penilaian
 - 1) Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan ditetapkan:
 - a) disetujui; atau
 - b) tidak disetujui.
 - 2) Calon Pihak Utama yang disetujui sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a) dinyatakan memenuhi persyaratan dan memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjadi Pihak Utama pada Penyelenggara IAKD.
 - 3) Calon Pihak Utama yang tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan tidak memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjadi Pihak Utama pada Penyelenggara IAKD.
 - b. Penetapan dan Penyampaian Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
 - 1) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon Pihak Utama paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah seluruh dokumen permohonan diterima secara lengkap.
 - 2) Dalam hal proses penilaian kemampuan dan kepatutan calon Pihak Utama dilakukan pada saat permohonan izin pendirian, penggabungan, dan/atau peleburan Penyelenggara IAKD, Otoritas Jasa Keuangan memberikan penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pemberian izin pendirian, penggabungan, dan/atau peleburan Penyelenggara IAKD.
 - 3) Yang dimaksud dengan izin pendirian sebagaimana dimaksud pada angka 2) adalah izin usaha Penyelenggara IAKD.
 - 4) Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan berupa disetujui atau tidak disetujui atas permohonan calon Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) disampaikan secara tertulis kepada Penyelenggara IAKD yang mengajukan pencalonan.
 - 5) Otoritas Jasa Keuangan dapat memberitahukan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan kepada pihak yang berkepentingan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang Otoritas Jasa Keuangan atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - c. Konsekuensi Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama Pengendali
 - 1) Bagi calon Pihak Utama pengendali yang merupakan pemegang saham yang disetujui sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) huruf a) oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka yang bersangkutan dapat melakukan pembelian saham Penyelenggara IAKD.
 - 2) Pembelian saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.
 - 3) Dalam hal calon Pihak Utama pengendali tidak melakukan pembelian saham melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2) maka Otoritas Jasa

Keuangan dapat membatalkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) huruf a).

- 4) Bagi calon Pihak Utama pengendali yang merupakan pemegang saham yang tidak disetujui sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) huruf b) atau dibatalkan persetujuannya oleh Otoritas Jasa Keuangan namun telah memiliki saham Penyelenggara IAKD, maka:
 - a) yang bersangkutan harus mengalihkan kepemilikan sahamnya pada Penyelenggara IAKD yang bersangkutan dan tidak melakukan pengendalian; dan
 - b) dilakukan pembatasan atas hak pemegang saham pada Penyelenggara IAKD yang bersangkutan. Pembatasan yang dimaksud yaitu hak pemegang saham hanya diakui sebesar jumlah saham awal sebelum penambahan saham yang menyebabkan yang bersangkutan menjadi PSP.
- 5) Yang dimaksud dengan mengalihkan kepemilikan sahamnya pada Penyelenggara IAKD yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf a) adalah mengalihkan kepemilikan sahamnya pada Penyelenggara IAKD yang bersangkutan sehingga yang bersangkutan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai PSP.
- 6) Pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf a) harus dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal tidak disetujui atau dibatalkan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- 7) Yang dimaksud dengan hak pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf b) misalnya, hak untuk menghadiri, perhitungan kuorum, mengeluarkan suara dalam RUPS, dan hak menerima dividen yang dibagikan.
- 8) Dalam hal calon Pihak Utama pengendali yang merupakan pemegang saham tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 6), maka hak pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka 7) atas seluruh saham yang dimilikinya tidak diakui sampai dengan yang bersangkutan melakukan pengalihan kepemilikan saham.
- 9) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan pihak yang tidak diperbolehkan menerima pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada 4) huruf a).
- 10) Pihak yang tidak diperbolehkan menerima pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada angka 9) adalah pihak yang terafiliasi dengan calon Pihak Utama pengendali yang merupakan pemegang saham, yang terdiri dari:
 - a) pihak yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan calon Pihak Utama pengendali yang merupakan pemegang saham termasuk kepada kelompok usahanya;
 - b) pihak yang merupakan pengendali dari calon Pihak Utama pengendali yang merupakan pemegang saham yang bersangkutan;

- c) pihak dimana calon Pihak Utama pengendali yang merupakan pemegang saham bertindak sebagai pengendali; dan
 - d) pihak yang memiliki ketergantungan keuangan (*financial interdependence*) dengan calon Pihak Utama pengendali yang merupakan pemegang saham.
- 11) Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua sebagaimana dimaksud pada angka 10) huruf a) adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu, dan ipar, meliputi:
- a) orang tua kandung/tiri/angkat;
 - b) saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
 - c) anak kandung/tiri/angkat;
 - d) kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
 - e) cucu kandung/tiri/angkat;
 - f) saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
 - g) suami/istri;
 - h) mertua;
 - i) besan;
 - j) suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
 - k) kakek/nenek dari suami/istri;
 - l) suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat; dan/atau
 - m) saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami atau istrinya.
- 12) Dalam hal pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf a) dilakukan dengan cara mengalihkan saham kepada pihak yang tidak diperbolehkan menerima pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada angka 10) maka:
- a) pengalihan tersebut tidak dianggap sebagai pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf a);
 - b) Penyelenggara IAKD dilarang melakukan pencatatan atas pihak yang menerima pengalihan tersebut dalam daftar pemegang saham Penyelenggara IAKD; dan
 - c) pihak yang menerima pengalihan tidak memperoleh haknya sebagai pemegang saham.
- 13) Otoritas Jasa Keuangan membatalkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) huruf a), apabila setelah persetujuan diberikan:
- a) diketahui bahwa informasi atau dokumen yang disampaikan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan tidak benar mengakibatkan Pihak Utama yang telah disetujui menjadi tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan; dan/atau
 - b) terdapat informasi yang diperoleh dari otoritas lain yang mengakibatkan pihak yang telah disetujui menjadi tidak memenuhi persyaratan mengakibatkan Pihak Utama yang telah disetujui

menjadi tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.

- 14) Pembatalan persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan angka 13), disampaikan melalui surat pembatalan.
- d. Konsekuensi Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama Pengurus
 - 1) Bagi calon Pihak Utama pengurus yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, harus diangkat dalam jabatannya sesuai dengan jabatan yang diajukan pada saat pengajuan penilaian kemampuan dan kepatutan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan.
 - 2) Dalam hal setelah lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1), Pihak Utama yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1) belum diangkat, maka Penyelenggara IAKD yang mengajukan pencalonan memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan alasan belum diangkatnya Pihak Utama pengurus dimaksud paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1).
 - 3) Bagi calon Pihak Utama pengurus yang tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan namun telah diangkat sebagai Pihak Utama pengurus, Penyelenggara IAKD harus menyelenggarakan RUPS untuk membatalkan pengangkatan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal yang bersangkutan dinyatakan tidak disetujui permohonannya.
 - 4) Bagi calon Pihak Utama pengurus yang tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat dicalonkan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling cepat 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan tidak disetujui dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - 5) Dalam hal calon Pihak Utama tidak disetujui karena persyaratan kompetensi maka calon dimaksud dapat diajukan sebelum 6 (enam) bulan yaitu paling singkat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan tidak disetujui pada:
 - (1) pada jabatan berbeda yang setingkat atau lebih rendah pada Penyelenggara IAKD yang sama;
 - (2) jabatan di Penyelenggara IAKD sejenis yang mempunyai ukuran dan kompleksitas yang lebih rendah; atau
 - (3) jabatan di Penyelenggara IAKD yang berbeda.
 - 6) Pengajuan kembali calon Pihak Utama pengurus yang tidak disetujui karena persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 5) harus disertai dokumen pendukung yang membuktikan bahwa calon yang diajukan kembali telah melakukan peningkatan kompetensi, contoh: sertifikasi peningkatan kompetensi yang diperlukan sesuai dengan level jabatan pada Penyelenggara IAKD yang dituju oleh calon Pihak Utama.

III. PENILAIAN KEMBALI BAGI PIHAK UTAMA

1. Cakupan Penilaian Kembali Pihak Utama

a. Pihak Utama Yang Dilakukan Penilaian Kembali

- 1) Pihak Utama yang dilakukan penilaian kembali meliputi:
 - a) Pihak Utama pengendali, yaitu PSP;
 - b) Pihak Utama pengurus, yaitu:
 - (1) anggota Direksi; dan
 - (2) anggota Dewan Komisaris.
- 2) Penilaian kembali bagi Pihak Utama dilakukan terhadap:
 - a) Pihak Utama yang terindikasi terlibat dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi; atau
 - b) Pihak Utama yang sudah tidak memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh terhadap Penyelenggara IAKD pada saat dilakukan penilaian kembali yang terindikasi terlibat dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi.

b. Ruang lingkup Penilaian Kembali Pihak Utama

- 1) Pelaksanaan penilaian kembali terhadap Pihak Utama dilakukan setiap saat apabila berdasarkan bukti, data, dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan hasil pengawasan tidak langsung (*off site supervision*), pengawasan langsung (*on site supervision*), dan/atau informasi lainnya yang diperoleh pengawas, terdapat indikasi keterlibatan dan/atau bertanggung jawab terhadap:
 - a) permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan pada Pihak Utama pengendali; atau
 - b) permasalahan integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada Pihak Utama pengurus.
- 2) Permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan bagi Pihak Utama pengendali sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a) adalah permasalahan yang terkait dengan:
 - a) tindakan-tindakan baik secara langsung atau tidak langsung berupa:
 - (1) memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama pengurus, dan/atau pegawai Penyelenggara IAKD untuk menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya, antara lain:
 - (1) pencatatan palsu dan/atau transaksi fiktif baik yang dilakukan pada sisi aset maupun liabilitas Penyelenggara IAKD termasuk transaksi pada rekening administratif;
 - (2) penggelapan atau manipulasi;
 - (3) praktik pembukuan dan/atau laporan keuangan Penyelenggara IAKD yang tidak benar;
 - (4) pembobolan teknologi sistem informasi Penyelenggara IAKD; dan

- (5) menyembunyikan, merusak, dan/atau menghilangkan catatan pembukuan dan/atau dokumen pendukung transaksi atau catatan pembukuan Penyelenggara IAKD;
- (2) memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama pengurus dan/atau pegawai Penyelenggara IAKD untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai Penyelenggara IAKD, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Penyelenggara IAKD, antara lain:
 - (a) penjualan dan/atau pembelian aset termasuk aset dalam bentuk instrumen investasi milik Penyelenggara IAKD dengan harga yang tidak wajar dibandingkan harga pasar;
 - (b) pemberian fasilitas dan/atau gaji yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau tidak wajar kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai dan/atau pihak lain;
 - (c) pemberian komisi kepada pihak lain secara tidak wajar sehubungan dengan penyelenggaraan aktivitas usaha;
 - (d) penerimaan *fee* secara tidak wajar sehubungan dengan penyelenggaraan aktivitas usaha; dan
 - (e) tindakan yang memanfaatkan Penyelenggara IAKD untuk membiayai kepentingan sendiri dan/atau kelompok usahanya secara melawan hukum;
- (3) memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama pengurus, dan/atau pegawai Penyelenggara IAKD untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan dan/atau prinsip pengelolaan Penyelenggara IAKD yang baik, antara lain:
 - (a) praktik manajemen pengelolaan utang dan/atau kewajiban yang tidak sehat;
 - (b) pemasaran produk dan/atau melakukan kegiatan yang belum mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - (c) pembelian atau pelepasan aset termasuk aset dalam bentuk instrumen investasi yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko; dan
 - (d) penyediaan dana kepada pihak, sektor, dan/atau kegiatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama pengurus dan/atau pegawai Penyelenggara IAKD yang menjalankan kegiatan usaha

- berdasarkan prinsip syariah untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip syariah di sektor jasa keuangan syariah;
- b) terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu:
 - (1) tindak pidana di sektor jasa keuangan;
 - (2) tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih; dan/atau
 - (3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan;
 - c) menyebabkan Penyelenggara IAKD mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha Penyelenggara IAKD dan/atau dapat membahayakan industri jasa keuangan, antara lain tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan Penyelenggara IAKD dibekukan kegiatan usahanya dan/atau dicabut izin usahanya;
 - d) tidak melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu;
 - e) memiliki riwayat kredit dan/atau pembiayaan macet di LJK dan/atau menjadi pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dari perusahaan yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet, tidak termasuk kredit dan/atau pembiayaan macet yang berasal dari *annual fee*, biaya administrasi, dan/atau tagihan lainnya yang bukan berasal dari transaksi pemakaian kartu kredit;
 - f) terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya;
 - g) tidak melakukan upaya yang diperlukan pada saat Penyelenggara IAKD menghadapi kesulitan keuangan, antara lain:
 - (1) tidak melakukan upaya penambahan setoran modal; atau
 - (2) tidak melakukan upaya mencari investor baru;
 - h) menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pemerintah, antara lain komitmen yang telah disepakati untuk

- dipenuhi oleh Penyelenggara IAKD sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan langsung Penyelenggara IAKD;
- i) menghambat atau mengganggu:
 - (1) upaya dan pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - (2) upaya dari Pihak Utama Penyelenggara IAKD dan/atau pihak lain,dalam penanganan permasalahan Penyelenggara IAKD; dan/atau
 - j) permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan selain huruf a) sampai dengan huruf i) yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain mendapatkan sanksi dari asosiasi karena pelanggaran kode etik atau digugat secara perdata karena wanprestasi yang dikaitkan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Utama berdasarkan temuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- 3) Permasalahan integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi bagi Pihak Utama pengurus sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b) adalah permasalahan yang terkait dengan:
- a) tindakan-tindakan baik secara langsung atau tidak langsung berupa:
 - (1) menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya, antara lain:
 - (a) pencatatan palsu dan/atau transaksi fiktif baik yang dilakukan pada sisi aset maupun liabilitas Penyelenggara IAKD termasuk transaksi pada rekening administratif;
 - (b) penggelapan atau manipulasi;
 - (c) praktik pembukuan dan/atau laporan keuangan Penyelenggara IAKD yang tidak benar;
 - (d) pembobolan teknologi sistem informasi Penyelenggara IAKD; dan
 - (e) menyembunyikan, merusak, dan/atau menghilangkan catatan pembukuan dan/atau dokumen pendukung transaksi atau catatan pembukuan Penyelenggara IAKD;
 - (2) memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai Penyelenggara IAKD, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Penyelenggara IAKD, antara lain:
 - (a) penjualan dan/atau pembelian aset termasuk aset dalam bentuk instrumen investasi milik Penyelenggara IAKD dengan harga yang tidak wajar dibandingkan harga pasar;
 - (b) pemberian fasilitas dan/atau gaji yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan dan/atau tidak wajar kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai, dan/atau pihak lain;
- (c) penerimaan *fee* secara tidak wajar sehubungan dengan penyelenggaraan aktivitas usaha; dan
 - (d) tindakan yang memanfaatkan Penyelenggara IAKD untuk membiayai kepentingan sendiri dan/atau kelompok usahanya secara melawan hukum;
- (3) melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan dan/atau prinsip pengelolaan Penyelenggara IAKD yang baik, antara lain:
- (a) praktik manajemen pengelolaan utang dan/atau kewajiban yang tidak sehat;
 - (b) pemasaran produk dan/atau melakukan kegiatan yang belum mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - (c) pembelian atau pelepasan aset termasuk aset dalam bentuk instrumen investasi yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko; dan
 - (d) penyediaan dana kepada pihak, sektor, dan/atau kegiatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) melanggar prinsip syariah di sektor jasa keuangan syariah;
- b) terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu:
- (1) tindak pidana di sektor jasa keuangan;
 - (2) tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih; dan/atau
 - (3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan;
- c) menyebabkan Penyelenggara IAKD mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha Penyelenggara IAKD dan/atau dapat membahayakan industri jasa keuangan, antara lain tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan Penyelenggara IAKD dibekukan kegiatan usahanya dan/atau dicabut izin usahanya;

- d) tidak melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu;
- e) memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet di LJK dan/atau menjadi pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dari perusahaan yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet, tidak termasuk kredit dan/atau pembiayaan macet yang berasal dari *annual fee*, biaya administrasi, dan/atau tagihan lainnya yang bukan berasal dari transaksi pemakaian kartu kredit;
- f) terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya;
- g) tidak melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Penyelenggara IAKD yang sehat, antara lain adalah kemampuan untuk menginterpretasikan visi dan misi dari Penyelenggara IAKD, mengantisipasi perkembangan perekonomian dan sektor jasa keuangan, menganalisis situasi industri Penyelenggara IAKD dan sektor industri yang terkait langsung dengan aktivitas usaha dari Penyelenggara IAKD; dan
- h) menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pemerintah, antara lain yang telah disepakati untuk dipenuhi oleh Penyelenggara IAKD sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan langsung Penyelenggara IAKD;
- i) menghambat atau mengganggu:
 - (1) upaya dan pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - (2) upaya dari Pihak Utama Penyelenggara IAKD dan/atau pihak lain, dalam penanganan permasalahan Penyelenggara IAKD; dan/atau
- j) permasalahan integritas, reputasi keuangan dan/atau kompetensi selain huruf a) sampai dengan huruf i) yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tata Cara Penilaian Kembali

- a. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kembali melalui tahapan:
 - 1) pelaksanaan klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi kepada Pihak Utama yang dinilai kembali;
 - 2) penetapan dan penyampaian hasil sementara penilaian kembali kepada Pihak Utama yang dinilai kembali;
 - 3) pemberian tanggapan dari Pihak Utama yang dinilai kembali terhadap hasil sementara penilaian kembali; dan
 - 4) penetapan dan pemberitahuan hasil akhir penilaian kembali kepada Pihak Utama yang dinilai kembali.

- b. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat permintaan klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) kepada Pihak Utama yang dinilai kembali.
- c. Terhadap Pihak Utama yang sudah tidak memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh pada Penyelenggara IAKD saat dilakukan penilaian kembali, pemberitahuan untuk permintaan klarifikasi dapat dilakukan dengan cara berkorespondensi melalui pihak yang dapat dihubungi dan/atau pemanggilan melalui media massa.
- d. Pihak Utama yang dinilai kembali diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan atas permintaan klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1), paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi secara tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.
- e. Dalam hal pihak yang dinilai kembali adalah Pihak Utama pengendali berupa badan hukum, tanggapan atas permintaan klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi dilakukan oleh anggota Direksi atau pihak lain dalam badan hukum yang berwenang mewakili badan hukum sesuai dengan anggaran dasar atau yang setara bagi badan hukum asing, atau pemilik dan pengendali terakhir (*ultimate shareholder*) dari badan hukum tersebut.
- f. Dalam hal Pihak Utama yang dinilai kembali tidak menggunakan hak untuk menyampaikan klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi dalam huruf d maka Otoritas Jasa Keuangan melakukan penetapan dan penyampaian hasil sementara penilaian kembali kepada Pihak Utama yang dinilai kembali.
- g. Berdasarkan hasil klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penetapan dan penyampaian hasil sementara penilaian kembali kepada Pihak Utama yang dinilai kembali.
- h. Pihak Utama yang dinilai kembali diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan atas hasil sementara penilaian kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf f atau huruf g, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat Otoritas Jasa Keuangan.
- i. Dalam hal Pihak Utama yang dinilai kembali tidak menggunakan hak untuk menyampaikan tanggapan atas hasil sementara penilaian kembali dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf h, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil sementara penilaian kembali menjadi hasil akhir penilaian kembali.
- j. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memperoleh bukti, data, dan/atau informasi baru sebelum penetapan dan pemberitahuan hasil akhir penilaian kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 4), Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil akhir penilaian kembali dengan mempertimbangkan bukti, data, dan/atau informasi baru yang diperoleh.
- k. Penetapan hasil akhir penilaian kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau huruf j dilakukan dengan tetap mengacu pada proses sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) sampai dengan angka 3).

- l. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemanggilan terhadap Pihak Utama untuk dilakukan klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi dalam penilaian kembali Pihak Utama secara tatap muka.
 - m. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan klarifikasi secara tatap muka dalam Penilaian Kembali Pihak Utama sebagaimana dimaksud dalam huruf l secara daring dengan pertimbangan tertentu.
 - n. Ketentuan pertimbangan tertentu dalam pelaksanaan presentasi dan pemaparan calon Pihak Utama pengendali secara daring sebagaimana dimaksud dalam romawi II angka 4 huruf b angka 14) sampai dengan angka 16) berlaku *mutatis mutandis* dalam pelaksanaan wawancara sebagaimana dimaksud dalam huruf m.
3. Hasil Akhir Penilaian Kembali Pihak Utama
- a. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil akhir penilaian kembali terhadap Pihak Utama dengan predikat:
 - 1) lulus; atau
 - 2) tidak lulus.
 - b. Penetapan hasil akhir penilaian kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan berdasarkan tingkat keterlibatan dan/atau pertanggungjawaban Pihak Utama yang dinilai kembali, yang dikategorikan sebagai pelaku.
 - c. Yang dimaksud dengan pelaku adalah:
 - 1) orang yang memerintahkan, menyuruh melakukan, atau mengusulkan terjadinya perbuatan;
 - 2) orang yang menyetujui, turut serta menyetujui, atau menandatangani;
 - 3) orang yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan berdasarkan perintah, baik dengan atau tanpa tekanan, dan yang bersangkutan patut mengetahui atau patut menduga bahwa perintah tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - a) orang yang menjalankan usulan/perintah dalam bentuk memberikan dukungan analisis/rekomendasi terhadap terjadinya suatu perbuatan/keputusan dan yang bersangkutan patut mengetahui atau patut menduga bahwa usulan/perintah tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak berusaha untuk menolak melakukan perbuatan atau perintah tersebut; dan
 - b) orang yang menjalankan keputusan dan yang bersangkutan patut mengetahui atau patut menduga bahwa keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak berusaha untuk menolak melakukan perbuatan atau perintah tersebut; dan/atau
 - 4) orang yang melakukan suatu perbuatan karena adanya janji atau imbalan tertentu.
 - d. Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan hasil akhir penilaian kembali Pihak Utama secara tertulis kepada Pihak Utama pengendali, Penyelenggara IAKD, Pihak Utama yang dinilai kembali, dan pihak lain yang berkepentingan.

4. Konsekuensi Hasil Akhir Penilaian Kembali Pihak Utama dan Permohonan Peninjauan Ulang
 - a. Konsekuensi Hasil Akhir Penilaian Kembali Pihak Utama
 - 1) Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat lulus memenuhi persyaratan untuk tetap menjadi PSP, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris.
Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat lulus memenuhi persyaratan untuk tetap menjadi Pihak Utama pengendali atau Pihak Utama pengurus.
 - 2) Pihak Utama Pengendali yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus karena:
 - a) permasalahan integritas, dilarang menjadi:
 - (1) Pihak Utama pengendali pada LJK atau Penyelenggara IAKD;
 - (2) memiliki saham pada LJK atau Penyelenggara IAKD; dan/atau
 - (3) Pihak Utama pengurus pada LJK atau Penyelenggara IAKD.
 - b) permasalahan kelayakan keuangan, dilarang menjadi:
 - (1) Pihak Utama pengendali atau memiliki saham pada Penyelenggara IAKD, contohnya Pihak Utama pengendali pada PT XYZ yang ditetapkan tidak lulus penilaian kembali karena permasalahan kelayakan keuangan maka yang bersangkutan dilarang memiliki saham pada Penyelenggara IAKD manapun; dan/atau
 - (2) Pihak Utama pengurus pada Penyelenggara IAKD, contohnya Pihak Utama pengurus pada PT XYZ yang ditetapkan tidak lulus penilaian kembali karena permasalahan reputasi keuangan maka yang bersangkutan dilarang menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris pada Penyelenggara IAKD manapun.
 - 3) Pihak Utama pengurus yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus karena:
 - a) permasalahan integritas, dilarang menjadi:
 - (1) Pihak Utama pengendali pada LJK atau Penyelenggara IAKD;
 - (2) memiliki saham pada LJK atau Penyelenggara IAKD; dan/atau
 - (3) pihak utama pengurus pada LJK atau pada Penyelenggara IAKD.
 - b) permasalahan reputasi keuangan, dilarang menjadi:
 - (1) Pihak Utama pengendali atau memiliki saham di Penyelenggara IAKD; dan/atau
 - (2) Pihak Utama pengurus di Penyelenggara IAKD.
 - c) permasalahan kompetensi, dilarang menjadi Pihak Utama pengurus di Penyelenggara IAKD.
 - 4) Pengenaan jangka waktu larangan terhadap Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan/atau angka 3) ditetapkan:
 - a) selama jangka waktu 3 (tiga) tahun:
 - (1) bagi Pihak Utama pengendali dalam hal terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b angka 2) huruf a) angka

- (3), angka 2) huruf a) angka (4), angka 2) huruf d), angka 2) huruf e), angka 2) huruf g), angka 2) huruf h), angka 2) huruf i), atau angka 2) huruf j); atau
- (2) bagi Pihak Utama pengurus dalam hal terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b angka 3) huruf a) angka (3), angka 3) huruf a) angka (4), angka 3) huruf d), angka 3) huruf e), angka 3) huruf g), angka 3) huruf h), angka 3) huruf i), atau angka 3) huruf j;
- b) selama jangka waktu 5 (lima) tahun:
 - (1) bagi Pihak Utama pengendali dalam hal:
 - (a) terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b angka 2) huruf a) angka (1) atau angka (2); atau
 - (b) terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b angka 2) huruf a) angka (3), angka 2) huruf a) angka (4), angka 2) huruf d), angka 2) huruf e), angka 2) huruf g), angka 2) huruf h), angka 2) huruf i), atau angka 2) huruf j), dan perbuatan dimaksud:
 - i. dilakukan secara berulang;
 - ii. dilakukan secara kumulatif; dan/atau
 - iii. terbukti menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain;
 - (2) bagi anggota Pihak Utama pengurus dalam hal:
 - (a) terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b angka 3) huruf a) angka (1) atau angka (2);
 - (b) terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b angka 3) huruf a) angka (3), angka 3) huruf a) angka (4), angka 3) huruf d), angka 3) huruf e), angka 3) huruf g), angka 3) huruf h), angka 3) huruf i), atau angka 3) huruf j, dan perbuatan dimaksud:
 - i. dilakukan secara berulang;
 - ii. dilakukan secara kumulatif; dan/atau
 - iii. terbukti menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain; atau
- c) selama jangka waktu 20 (dua puluh) tahun:
 - (1) bagi Pihak Utama pengendali dalam hal terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b angka 2) huruf b), huruf c), dan huruf f); atau
 - (2) bagi Pihak Utama pengurus dalam hal terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b angka 3) huruf b), huruf c), dan huruf f).
- 5) Jangka waktu larangan sebagaimana dimaksud pada angka 4) terhitung sejak:
 - a) tanggal surat penetapan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka

- 4), dalam hal merupakan hasil akhir penilaian kembali Otoritas Jasa Keuangan; atau
- b) tanggal keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Pihak Utama yang dinilai kembali terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b angka 2) huruf b) dan angka 1 huruf b angka 3) huruf b) atau terbukti dinyatakan pailit dan/atau menyebabkan pailit sebagaimana dimaksud ada angka 1 huruf b angka 2) huruf f) angka 1 huruf b angka 3) huruf f).
- 6) Pihak Utama yang dilarang menjadi Pihak Utama pengendali atau memiliki saham pada LJK atau Penyelenggara IAKD sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a) angka (1), angka (2), huruf b) angka (1), angka 3) huruf a) angka (1), angka (2), dan/atau huruf b) angka (1):
- a) dilarang melakukan tindakan sebagai Pihak Utama pengendali pada LJK atau Penyelenggara IAKD;
- b) dilarang menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum RUPS; dan
- c) wajib mengalihkan seluruh kepemilikan saham dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun, sejak ditetapkan dengan predikat tidak lulus.
- 7) Penyelenggara IAKD wajib mencantumkan penjelasan dalam daftar pemegang saham Penyelenggara IAKD mengenai status Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada angka 6).
- 8) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jangka waktu kewajiban pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada angka 6) huruf c) secara tersendiri dalam hal Pihak Utama dikenai kewajiban untuk mengalihkan seluruh kepemilikan saham pada lebih dari 1 (satu) Penyelenggara IAKD.
- 9) Dalam hal Pihak Utama yang dinilai kembali sebagaimana dimaksud pada angka 6) huruf c) tidak mengalihkan seluruh kepemilikan saham sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan:
- a) jangka waktu larangan kepada Pihak Utama ditetapkan ditambah selama 20 (dua puluh) tahun dan tidak menghilangkan kewajiban untuk mengalihkan saham; dan
- b) pembayaran dividen ditunda sampai dengan Pihak Utama pengendali mengalihkan kepemilikan saham.
- 10) Pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada angka 6) huruf c) atau angka 8) dapat dilakukan melalui hibah atau penjualan kepada pihak yang tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dan/atau selain kelompok usaha.
- 11) Dalam hal pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan cara mengalihkan saham kepada pihak yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dan/atau kelompok usaha sebagaimana dimaksud pada angka 10) dari Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus:

- a) pengalihan tersebut tidak dianggap sebagai pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada angka 6) huruf c) atau angka 8);
 - b) Penyelenggara IAKD dilarang melakukan pencatatan atas pihak yang menerima pengalihan dalam daftar pemegang saham Penyelenggara IAKD; dan
 - c) pihak yang menerima pengalihan tidak memperoleh hak sebagai pemegang saham, yaitu:
 - (1) hak suara tidak diperhitungkan dalam RUPS;
 - (2) hak suara tidak diperhitungkan dalam penentuan kuorum RUPS; dan
 - (3) dividen tidak diserahkan sampai dengan kepemilikan saham dialihkan kepada pihak yang tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dan/atau selain kelompok usaha.
- 12) Pihak Utama yang dilarang menjadi Pihak Utama pengurus pada LJK atau Penyelenggara IAKD sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a) angka (3), angka 2) huruf b) angka (2), angka 3) huruf a) angka (3), angka 3) huruf b) angka (2), dan/atau angka 3) huruf c):
- a) dilarang untuk melakukan tindakan sebagai Pihak Utama pengurus pada LJK atau Penyelenggara IAKD; dan
 - b) wajib berhenti sebagai Pihak Utama pengurus pada LJK atau Penyelenggara IAKD.
- 13) Penyelenggara IAKD wajib menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 12) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- 14) Dalam hal Pihak Utama pengurus pada LJK atau Penyelenggara IAKD sebagaimana dimaksud pada angka 13) masih melakukan tindakan sebagai Pihak Utama pengurus pada LJK atau Penyelenggara IAKD, jangka waktu larangan kepada Pihak Utama pengurus ditambah selama 20 (dua puluh) tahun.
- 15) Pihak Utama pengendali yang dengan sengaja membiarkan Pihak Utama pengurus yang tidak lulus melakukan tindakan sebagai Pihak Utama pengurus, diberikan predikat tidak lulus dengan jangka waktu larangan selama 20 (dua puluh) tahun dengan terlebih dahulu dilakukan penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a.
- 16) Pihak Utama pengendali yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus sebagaimana dimaksud pada angka 15) dikenai konsekuensi tidak lulus atas permasalahan integritas sebagaimana dimaksud pada angka 2).
- b. Permohonan Peninjauan Ulang
- 1) Pihak Utama yang ditetapkan predikat tidak lulus sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2) dan angka 3) dapat mengajukan permohonan peninjauan ulang atas predikat tidak lulus sebelum jangka waktu larangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 4) terlampaui.

- 2) Permohonan peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat diajukan dalam hal memenuhi kriteria:
 - a) terdapat bukti, data, dan/atau informasi baru terkait ketidakhadiran, atau tidak menyampaikan klarifikasi atau tanggapan pada saat dilakukan penilaian kembali;
 - b) terdapat keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pihak yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b angka 2) huruf b) atau angka 3) huruf b), tidak terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b angka 2) huruf f) atau angka 3) huruf f);
 - c) sebagai konsekuensi dari pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d) telah menjalani $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jangka waktu konsekuensi, dan Pihak Utama:
 - (1) tidak memiliki catatan negatif selama dinyatakan tidak lulus; dan
 - (2) berkomitmen untuk berkontribusi secara signifikan dalam penguatan atau penyelamatan industri di sektor jasa keuangan yang direalisasikan dalam jangka waktu yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
- 3) Bukti, data, dan/atau informasi baru terkait ketidakhadiran, atau tidak menyampaikan klarifikasi atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a) harus mencantumkan alasan atau pertimbangan yang kuat dan relevan terkait bukti ketidakhadiran atau tidak menyampaikan klarifikasi atau tanggapan, antara lain:
 - a) sakit yang tidak memungkinkan pihak yang dinilai kembali untuk dapat beraktivitas secara normal; dan
 - b) alasan lain yang menyebabkan pihak yang dinilai kembali tidak dapat memberikan klarifikasi atau tanggapan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 4) Yang dimaksud dengan konsekuensi dari pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf c) antara lain pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
- 5) Yang dimaksud dengan tidak memiliki catatan negatif sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf d) angka (1) yaitu tidak melakukan pelanggaran hukum dengan ancaman sanksi pidana penjara/kurungan lebih dari 1 (satu) tahun, tidak menyebabkan pailit, dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah

menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya.

- 6) Komitmen untuk berkontribusi secara signifikan dalam penguatan atau penyelamatan industri Penyelenggara IAKD sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf d) angka (2) dinyatakan antara lain dalam dokumen tertulis yang memuat mengenai rencana tindak dengan jangka waktu tertentu untuk direalisasikan atau penyediaan dana dalam bentuk *escrow account*.
- 7) Permohonan peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada angka 1) harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a) dokumen identitas, paling sedikit berupa:
 - (1) salinan kartu tanda penduduk elektronik;
 - (2) daftar riwayat hidup;
 - (3) salinan nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - b) salinan keputusan hasil akhir penilaian kembali Pihak Utama yang menyatakan pemohon tidak lulus;
 - c) dokumen bukti sesuai dengan kriteria permohonan peninjauan ulang, antara lain:
 - (1) bukti, data, dan/atau informasi baru terkait ketidakhadiran atau tidak menyampaikan klarifikasi atau tanggapan pada saat dilakukan penilaian kembali, seperti surat keterangan resmi dari rumah sakit tempat pemohon dirawat;
 - (2) salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pemohon tidak terbukti melakukan tindak pidana atau tidak terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya; dan
 - (3) bukti resmi dan sah dari konsekuensi atas pelaksanaan undang-undang;
 - d) bukti tidak memiliki catatan negatif selama dinyatakan tidak lulus, antara lain:
 - (1) surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa pemohon:
 - (a) tidak terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya; dan
 - (b) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan pelanggaran hukum dengan ancaman sanksi lebih dari 1 (satu) tahun; dan
 - (2) surat keterangan catatan kepolisian.
- 8) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk meminta dokumen dan/atau informasi pendukung

- lainnya terkait dokumen permohonan peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada angka 7).
- 9) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan peninjauan ulang yang diajukan oleh Pihak Utama yang ditetapkan predikat tidak lulus berdasarkan:
 - a) penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 - b) analisis terhadap dokumen peninjauan ulang; dan
 - c) pertimbangan lain, seperti dampak terhadap kondisi Penyelenggara IAKD baik secara individu maupun industri.
 - 10) Dalam hal berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian kriteria permohonan peninjauan ulang dan/atau dokumen yang disampaikan tidak lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada pemohon bahwa permohonan peninjauan ulang ditolak.
 - 11) Pemohon dapat mengajukan permohonan peninjauan ulang kembali dalam hal telah sesuai kriteria permohonan peninjauan ulang dan/atau dokumen yang dimiliki telah lengkap.
 - 12) Dalam hal telah memenuhi kriteria, permohonan peninjauan ulang yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan dengan langkah:
 - a) klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi kepada Pihak Utama yang mengajukan permohonan peninjauan ulang;
 - b) penetapan dan penyampaian hasil sementara peninjauan ulang kepada Pihak Utama yang mengajukan permohonan peninjauan ulang;
 - c) tanggapan dari Pihak Utama yang mengajukan permohonan peninjauan ulang terhadap hasil sementara peninjauan ulang; dan
 - d) penetapan dan pemberitahuan hasil akhir peninjauan ulang kepada Pihak Utama yang mengajukan permohonan peninjauan ulang.
 - 13) Pihak Utama yang dinyatakan lulus dalam proses peninjauan ulang dapat menjadi Pihak Utama melalui proses penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud romawi II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

IV. PENYAMPAIAN DOKUMEN DAN PELAPORAN

1. Penyampaian Dokumen Penilaian Kemampuan dan Kepatutan serta Penilaian Kembali Pihak Utama
 - a. Penyampaian dokumen:
 - 1) surat permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama berikut dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam romawi II angka 3 huruf a angka 3), angka 4), dan angka 4 huruf a angka 2), dan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) sebagaimana dimaksud dalam romawi II angka 3 huruf d angka 2); dan
 - 2) klarifikasi, dan/atau tanggapan dari Pihak Utama yang dinilai dalam proses penilaian kembali sebagaimana

- dimaksud pada romawi III angka 2 huruf d, huruf h, dan/atau dokumen terkait permohonan peninjauan ulang sebagaimana dimaksud romawi III angka 4 huruf b.
- disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang disampaikan melalui sistem elektronik merupakan dokumen asli dan/atau hasil pindai (scan) berwarna atas dokumen asli.
 - c. Dalam hal Sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik melalui surat elektronik melalui alamat:
 - 1) mailingroomsoemitro@ojk.go.id dan pendaftaraniakd@ojk.go.id; atau
 - 2) alamat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. Dalam hal surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c mengalami gangguan teknis, penyampaian dokumen disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luring dengan cara:
 - 1) diserahkan langsung; atau
 - 2) dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
 - e. Penyampaian laporan secara luring sebagaimana dimaksud dalam huruf d ditujukan kepada:

Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710, Indonesia
 - f. Dokumen dinyatakan telah diterima Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan:
 - 1) penyampaian melalui sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan bukti penerimaan dari sistem Otoritas Jasa Keuangan;
 - 2) penyampaian melalui surat elektronik dibuktikan dengan tanda terima dari surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - 3) penyampaian secara luring dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa keuangan.
2. Pelaporan terkait hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan serta Penilaian Kembali Pihak Utama
- a. Pelaporan terkait Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama pengendali, antara lain:
 - 1) Penyelenggara IAKD wajib melaporkan pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam romawi II angka 6 huruf c angka 4) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaporan perubahan anggaran dasar terkait perubahan kepemilikan yang berlaku pada masing-masing jenis Penyelenggara IAKD atau paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah RUPS mengesahkan pengalihan kepemilikan saham dalam hal tidak terdapat peraturan yang mengatur mengenai pelaporan perubahan Pihak Utama pengendali.

- 2) Pembelian saham Penyelenggara IAKD oleh calon Pihak Utama pengendali yang merupakan pemegang saham yang memperoleh predikat disetujui sebagaimana dimaksud dalam romawi II angka 6) huruf c angka 2) dilaporkan sebagai laporan insidental kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan pelaporan masing-masing jenis Penyelenggara IAKD.
- b. Pelaporan terkait Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama pengurus, antara lain:
 - 1) Perpanjangan jabatan Pihak Utama Pengurus yang sama sebagaimana dimaksud dalam romawi II angka 1 huruf c dilaporkan sebagai laporan insidental kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan pelaporan masing-masing jenis Penyelenggara IAKD disertai dengan keputusan RUPS yang telah disahkan oleh instansi berwenang atas penetapan perpanjangan jabatan dimaksud.
 - 2) Penyelenggara IAKD wajib melaporkan pengangkatan calon Pihak Utama Pengurus, sebagaimana dimaksud dalam romawi II angka 6 huruf d angka 1) kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu kepada peraturan yang mengatur mengenai pelaporan perubahan Pihak Utama pengurus yang berlaku pada masing-masing jenis IAKD atau paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengangkatan dalam hal tidak terdapat peraturan yang mengatur mengenai pelaporan perubahan Pihak Utama pengurus.
 - 3) Penyelenggara IAKD harus melaporkan penyelenggaraan RUPS untuk membatalkan pengangkatan Pihak Utama Pengurus sebagaimana dimaksud dalam romawi II angka 6 huruf d angka 3) kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu kepada peraturan yang mengatur mengenai pelaporan perubahan Pihak Utama pengurus yang berlaku pada masing-masing jenis IAKD atau paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah RUPS pembatalan pengangkatan Pihak Utama pengurus dalam hal tidak terdapat peraturan yang mengatur mengenai pelaporan perubahan Pihak Utama pengurus.
- c. Penyelenggara IAKD wajib melaporkan pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam romawi III angka 4 huruf a angka 6) huruf c kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak RUPS mengesahkan pengalihan kepemilikan saham.
- d. Penyelenggara IAKD wajib melaporkan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam romawi III angka 4 huruf a angka 13) kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penyelenggaraan RUPS pemberhentian Pihak Utama pengurus.
- e. Selain pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, Penyelenggara IAKD wajib menyampaikan laporan pemutakhiran data dan informasi domisili dari Pihak Utama dan/atau pihak yang dapat dihubungi paling lambat pada tanggal 1 Mei 2026 serta perubahan dilaporkan sebagai laporan insidental kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan pelaporan masing-masing jenis Penyelenggara IAKD.

- f. Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui sistem pelaporan yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- g. Dalam hal Sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf f belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik melalui surat elektronik melalui alamat:
 - 1) mailingroomsumitro@ojk.go.id, dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia;
 - 2) mailingroommrp@ojk.go.id, dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis; atau
 - 3) alamat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- h. Dalam hal surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf g mengalami gangguan teknis, penyampaian dokumen disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luring dengan cara:
 - 1) diserahkan langsung; atau
 - 2) dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
- i. Penyampaian laporan secara luring sebagaimana dimaksud dalam huruf h ditujukan kepada:
Kepala Departemen Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710, Indonesia
- j. Dokumen dinyatakan telah diterima Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan:
 - 1) penyampaian melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan bukti penerimaan dari sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan;
 - 2) penyampaian melalui surat elektronik dibuktikan dengan tanda terima dari surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - 3) penyampaian secara luring dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa keuangan.

V. PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku butir IV Penilaian Kemampuan dan butir V Penilaian Kembali Terhadap Pihak Utama, Lampiran III, dan Lampiran IV Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK/07/2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS INOVASI
TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN, ASET
KEUANGAN DIGITAL DAN ASET KRIPTO
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HASAN FAWZI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi



LAMPIRAN I
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21/SEOJK.07/2025
TENTANG
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN SERTA PENILAIAN KEMBALI BAGI
PIHAK UTAMA DI SEKTOR INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR, SERTA ASET
KEUANGAN DIGITAL DAN ASET KRIPTO

BAGIAN A

FORMAT SURAT PERMOHONAN UNTUK MEMPEROLEH PERSETUJUAN MENJADI PIHAK UTAMA

SURAT PERMOHONAN UNTUK MEMPEROLEH PERSETUJUAN MENJADI PIHAK UTAMA

Nomor : (tanggal/bulan/tahun)

Lampiran :

Hal : Permohonan untuk Memperoleh Persetujuan Menjadi Pihak Utama PSP/ Direktur Utama/Direktur/Komisaris Utama/Komisaris/Komisaris Independen *)

Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan,
Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto
u.p. Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi
Sektor Keuangan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama atas:

- 1. Nama :
Posisi : Sebagai PSP/Direktur Utama/Direktur/Komisaris Utama/Komisaris/Komisaris Independen *)
- 2. Nama :
Posisi : Sebagai PSP/Direktur Utama/Direktur/Komisaris Utama/Komisaris/Komisaris Independen *)
- 3. ... dst :

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, terlampir kami sampaikan dokumen persyaratan administratif berupa salinan digital (*softcopy*) sebagai berikut:

- 1. daftar isian**);
- 2. daftar riwayat hidup;
- 3. salinan dokumen identitas diri berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
- 4. nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi warga negara Indonesia/badan hukum Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi warga negara asing/badan hukum asing;
- 5. surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak 2 (dua) tahun terakhir ****);
- 6. Dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)/ *Police Clearing* atau dokumen yang setara untuk WNA;
- 7. salinan dokumen pendirian berupa akta pendirian badan hukum, termasuk perubahan anggaran dasar terakhir yang disahkan instansi berwenang atau dokumen yang setara bagi badan usaha asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal***);
- 8. salinan nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi badan hukum Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi badan hukum asing***);
- 9. surat pernyataan memenuhi aspek integritas, reputasi keuangan atau kelayakan keuangan, dan tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK atau Penyelenggara IAKD lain;
- 10. Struktur kepemilikan PSP hingga pemilik/pengendali terakhir (*ultimate shareholders* ***);

11. surat pernyataan *ultimate shareholders* bermeterai cukup, yang memuat pernyataan penjelasan rinci terkait *nature* hubungan antara *ultimate shareholders* dengan calon pemegang saham pengendali **);
12. surat pernyataan *ultimate shareholders* yang telah diisi lengkap dan bermeterai cukup, yang memuat pernyataan tidak melakukan praktik *nominee*, saham pinjam nama, maupun *acting in concert*, yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap Penyelenggara IAKD**);
13. dokumen lainnya terkait pemegang saham tidak langsung sampai dengan *ultimate shareholders* (dalam hal dibutuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan**);
14. salinan ijazah terakhir *****);
15. dokumen sertifikasi yang relevan dengan jabatan di IAKD *****)
16. dokumen pelatihan dan seminar yang pernah diikuti berupa fotokopi tanda lulus atau sertifikat kehadiran pelatihan yang pernah diikuti (jika ada)*****);
17. surat keterangan pengalaman bekerja*****);
18. surat rekomendasi dan/atau surat pernyataan akan mengundurkan diri tempat bekerja sebelumnya *) yang lama*****);
19. penghargaan yang relevan dengan industri keuangan yang pernah dicapai (jika ada)*****);
20. keterampilan yang dikuasai dalam manajemen Penyelenggara IAKD dan/atau penguasaan bahasa asing*****);
21. laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik atau laporan keuangan yang telah diaudit secara internal oleh Pihak yang berwenang membawahi fungsi keuangan atau audit pada Penyelenggara IAKD**);
22. informasi mengenai sumber dana yang digunakan sebagai penyertaan modal Penyelenggara IAKD berupa bukti setor permodalan dan/atau salinan rekening koran 3 (tiga) bulan yang memuat transaksi penerimaan atau pengiriman modal **);
23. dokumen mengenai rencana yang akan dilakukan setelah diangkat pada jabatan yang dituju*****); dan
24. surat pernyataan tidak terafiliasi dengan Penyelenggara IAKD bagi calon komisaris independen *).

Bersama ini pula kami sampaikan daftar pemenuhan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Keuangan ini.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan pelaporan ini, dapat menghubungi Saudara/Saudari*) ..., melalui alamat email ... atau nomor telepon ...

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu*) kami ucapkan terima kasih.

Pemilik/Pendiri/Direksi/Dewan
Komisaris/Pihak lain yang ditunjuk oleh
RUPS*)

Penyelenggara IAKD

.....

*) coret yang tidak perlu

***) persyaratan ini disampaikan bagi pengajuan calon PSP

****) persyaratan ini disampaikan bagi pengajuan calon PSP berbentuk badan hukum

*****) persyaratan ini disampaikan bagi pengajuan calon PSP perseorangan

*****) persyaratan ini disampaikan bagi pengajuan calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris

BAGIAN B

FORMAT DAFTAR PEMENUHAN DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF

**1. DAFTAR PEMENUHAN DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF
BAGI PERMOHONAN UNTUK MEMPEROLEH PERSETUJUAN MENJADI
PIHAK UTAMA PENGENDALI ORANG PERSEORANGAN**

					
Daftar Pemenuhan Dokumen Persyaratan Administratif Permohonan untuk Memperoleh Persetujuan Menjadi Pihak Utama Pengendali Orang Perseorangan					
Nama Perusahaan :					
Jenis Perusahaan :					
Nomor Surat Permohonan :					
Tanggal Surat Permohonan :					
Perusahaan mengajukan nama perorangan berikut untuk diajukan sebagai calon PSP:					
No	Nama Calon PSP	Domisili	Persentase Kepemilikan		
Deskripsi singkat latar belakang permohonan untuk : memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama					
Contact Person (Nama, Nomor Telp, e-mail) :					
No	Uraian				Keterangan
	Dokumen	Substansi	Ya	Tidak	
1.	Surat permohonan perusahaan	Apakah surat permohonan ditandatangani oleh calon pemilik/pendiri/Direksi/ Dewan Komisaris/pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS?			
		Apakah telah menggunakan format yang sesuai dengan			

		Bagian A Lampiran I SEOJK ini?			
2.	Daftar riwayat hidup	Apakah daftar isian telah sesuai dengan ormat Bagian D Lampiran I SEOJK ini?			
		Apakah telah dilampiri dengan salinan KTP/Paspor yang masih berlaku?			
		Apakah telah dilampiri dengan salinan NPWP bagi warga negara Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi warga negara asing?			
		Apakah telah dilampiri dengan pas foto berwarna terbaru?			
		Apakah telah dilampiri dengan SPT pajak tahun terakhir?			
		Apakah telah dilampiri informasi mengenai sumber dana yang digunakan sebagai penyertaan modal Penyelenggara IAKD berupa bukti setor permodalan dan/atau salinan rekening koran 3 (tiga) bulan yang memuat transaksi penerimaan atau pengiriman modal?			
3.	Daftar riwayat hidup	Apakah daftar riwayat hidup telah sesuai dengan format Bagian F Lampiran I SEOJK ini?			
4.	Surat pernyataan	Apakah surat pernyataan dari PSP orang perseorangan orang perseorangan telah sesuai dengan format Bagian E dalam Lampiran I SEOJK ini?			<i>Tanda tangan di atas meterai</i>

☐ Kami menyatakan bahwa isian tersebut di atas telah sesuai dengan dokumen yang sebenarnya dan apabila terdapat perbedaan maka akan dilakukan perbaikan.

Pemilik/Pendiri/Pejabat
Penyelenggara IAKD*) yang
berwenang

.....

(tanda tangan)

(nama jelas)

.....

(jabatan)

*) coret yang tidak perlu

2. **DAFTAR PEMENUHAN DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF PERMOHONAN UNTUK MEMPEROLEH PERSETUJUAN MENJADI PIHAK UTAMA PENGENDALI BERBENTUK BADAN HUKUM**

 Daftar Pemenuhan Dokumen Persyaratan Administratif Permohonan untuk Memperoleh Persetujuan Menjadi Pihak Utama Pengendali Berbentuk Badan Hukum					
Nama Perusahaan :					
Jenis Perusahaan :					
Nomor Surat : <i>Diisi sesuai nomor surat pengantar permohonan</i>					
Permohonan					
Tanggal Surat : <i>Diisi sesuai tanggal surat pengantar permohonan</i>					
Permohonan					
Perusahaan mengajukan badan hukum berikut untuk diajukan sebagai calon PSP Berbentuk Badan Hukum:					
No	Nama Perusahaan	Nama Pihak yang Mewakili Perusahaan	Jabatan Pihak Utama yang Mewakili	Domisili	Persentase Kepemilikan
Deskripsi singkat latar belakang permohonan untuk memperoleh : persetujuan menjadi Pihak Utama					
Contact Person (Nama, Nomor Telp, <i>e-mail</i>) :					
No	Uraian				Keterangan
	Dokumen	Substansi	Ya	Tidak	
1.	Surat permohonan perusahaan	Apakah surat permohonan ditandatangani oleh calon pemilik/pendiri/Direksi/Dewan Komisaris/pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS*)?			
		Apakah telah menggunakan format yang sesuai dengan format dalam Bagian A Lampiran I SEOJK ini?			

2.	Pihak yang mewakili perusahaan	Apakah badan hukum/kelompok usaha calon PSP yang merupakan pemegang saham*) diwakili oleh Direksi/pejabat setingkat Direksi?			
		Apakah daftar isian perusahaan telah menggunakan format yang sesuai dengan format Bagian D dalam Lampiran I SEOJK ini?			
		Apakah telah dilampiri dengan salinan dokumen pendirian berupa akta pendirian badan hukum atau dokumen yang setara bagi badan usaha asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal?			
		Apakah telah dilampiri dengan salinan NPWP bagi badan hukum Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi badan hukum asing?			
3.	Daftar Riwayat Hidup	Apakah daftar riwayat hidup anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan format dalam Bagian F Lampiran I SEOJK ini?			
		Apakah telah dilampiri dengan KTP/Paspor yang masih berlaku?			
		Apakah telah dilampiri dengan NPWP bagi warga negara Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi warga negara asing?			
4.	Laporan Keuangan Tahunan	Apakah telah dilampiri dengan laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik?			
5.	Struktur kepemilikan	Apakah telah dilampiri dengan struktur kepemilikan perusahaan sampai dengan <i>ultimate shareholders</i> ?			

6.	Surat pernyataan	Apakah telah dilampiri surat pernyataan dari Direksi atau pejabat yang setara yang mewakili badan hukum/ PSP yang merupakan pemegang saham*) telah sesuai dengan format dalam Bagian E Lampiran I SEOJK ini?			<i>Tanda tangan di atas meterai</i>
		Apakah telah dilampiri surat pernyataan <i>ultimate shareholders</i> yang telah disusun dan bermeterai cukup, yang memuat pernyataan penjelasan rinci terkait <i>nature</i> hubungan antara <i>ultimate shareholders</i> dengan calon pemegang saham pengendali?			<i>Tanda tangan di atas meterai</i>
		Apakah telah dilampiri surat pernyataan <i>ultimate shareholders</i> yang telah disusun dan bermeterai cukup, yang memuat pernyataan tidak melakukan praktik <i>nominee</i> , saham pinjam nama, maupun <i>acting in concert</i> , yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap Penyelenggara IAKD?			<i>Tanda tangan di atas meterai</i>
7.	Dokumen lain	Apakah telah dilampiri dengan dokumen lainnya terkait pemegang saham tidak langsung sampai dengan <i>ultimate shareholder</i> ?			<i>Dalam hal dibutuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan</i>
☐ Kami menyatakan bahwa isian tersebut di atas telah sesuai dengan dokumen yang sebenarnya dan apabila terdapat perbedaan maka akan dilakukan perbaikan.					
Pemilik/Pendiri/Pejabat Penyelenggara IAKD*) yang berwenang *) (tanda tangan) (nama jelas) (jabatan)					
*) coret yang tidak perlu					

**3. DAFTAR PEMENUHAN DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF
BAGI ANGGOTA DIREKSI/ANGGOTA DEWAN KOMISARIS**

		Daftar Pemenuhan Persyaratan Administratif Permohonan untuk Memperoleh Persetujuan Menjadi Pihak Utama Bagi Anggota Direksi/Anggota Dewan Komisaris			
Nama Perusahaan :					
Jenis Perusahaan :					
Nomor Surat Permohonan :					
Tanggal Surat Permohonan :					
Perusahaan mengajukan nama perorangan berikut untuk diajukan sebagai calon Pihak Utama perusahaan:					
No	Nama			Jabatan	
Deskripsi singkat latar belakang : permohonan perubahan Direksi/ Dewan Komisaris *)					
Alasan pencalonan :					
Nama pejabat yang digantikan :					
Alasan penggantian jabatan :					
sebelumnya					
Periode jabatan :					
Contact Person (Nama, Nomor Telp, e-mail) :					
No	Uraian				Keterangan
	Dokumen	Substansi	Ya	Tidak	
1.	Surat permohonan perusahaan	Apakah surat permohonan ditandatangani oleh calon pemilik/pendiri/Direksi/Dewan Komisaris/pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS*?			
		Apakah telah menggunakan format yang sesuai dengan format dalam Bagian A Lampiran I SEOJK ini?			
2.	Daftar Riwayat Hidup	Apakah daftar riwayat hidup telah sesuai dengan format dalam Bagian F Lampiran I SEOJK ini?			
		Apakah telah dilampiri dengan salinan KTP/Paspor yang masih berlaku?			

		Apakah telah dilampiri dengan salinan NPWP bagi warga negara Indonesia atau dokumen yang setara yang berlaku bagi warga negara asing?			
		Apakah telah dilampiri dengan dokumen riwayat pendidikan formal berupa salinan ijazah terakhir dan sertifikat keahlian (jika ada)?			
		Apakah telah dilampiri dengan dokumen pelatihan dan seminar yang pernah diikuti (jika ada)?			
		Apakah telah dilampiri dengan surat keterangan pengalaman bekerja?			
		Apakah telah dilampiri dengan surat rekomendasi dan/atau surat pernyataan akan mengundurkan diri dari Penyelenggara IAKD yang lama?			
		Apakah telah dilampiri dengan penghargaan yang relevan dengan industri keuangan yang pernah dicapai (jika ada)?			
3.	Surat pernyataan	Apakah surat pernyataan dari pihak yang dicalonkan sebagai anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris *) telah sesuai dengan format dalam Lampiran SEOJK ini?			<i>Tanda tangan di atas meterai.</i>
		Apakah telah dilampiri dengan tulisan mengenai rencana yang akan dilakukan setelah diangkat pada jabatan yang dituju?			
		Apakah telah dilampiri dengan surat pernyataan tidak terafiliasi dengan Penyelenggara IAKD*), bagi calon komisaris independen?			<i>Tanda tangan di atas meterai.</i>
4.	Dokumen	Apakah sudah dilengkapi dengan dokumen mengenai rencana yang akan dilakukan setelah diangkat pada jabatan yang dituju?			<i>Dilampirkan dokumen rencana kerja yang disusun oleh calon pihak utama dan paling sedikit memuat: (1) visi dan misi</i>

					<i>(2) program yang akan dilakukan selama menjabat; (3) target yang akan dicapai selama menjabat; dan (4) surat pernyataan tidak terafiliasi dengan Penyelenggara IAKD, bagi calon komisaris independen.</i>
☐ Kami menyatakan bahwa isian tersebut di atas telah sesuai dengan dokumen yang sebenarnya dan apabila terdapat perbedaan maka akan dilakukan perbaikan.					
Pemilik/Pendiri/Pejabat Penyelenggara IAKD*)yang berwenang *)					
*) coret yang tidak perlu					

BAGIAN C

FORMAT PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) BAGI ANGGOTA DIREKSI/ ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

A. SELF ASSESSMENT PERSYARATAN INTEGRITAS

I	PERSYARATAN INTEGRITAS	YA	TIDAK	URAIAN
	A. Cakap melakukan perbuatan hukum			
	B. Memiliki akhlak dan moral yang baik			
	1. menjaga kerahasiaan serta keamanan data dan informasi konsumen			
	2. Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.			
	3. Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.			
	4. Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.			
	C. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-			

	undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan			
	1. Tidak pernah melanggar dan bersedia menjalankan prinsip prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan.			
	2. Tidak pernah melanggar dan bersedia menjalankan prinsip peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan			
	D. Memiliki komitmen terhadap pengembangan Penyelenggara IAKD yang sehat			
	1. penyampaian rencana calon Pihak Utama pengendali terhadap pengembangan operasional Penyelenggara IAKD			
	2. tidak pernah melanggar komitmen yang telah disepakati dengan instansi pembina dan pengawas IAKD yaitu perbuatan tidak memenuhi komitmen untuk melaksanakan sebagian atau seluruh komitmen yang diperjanjikan			
	3. Memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan tercantum dalam daftar pihak yang dilarang sebagai Pihak Utama, bagi calon yang pernah tercantum dalam daftar pihak yang dilarang sebagai Pihak Utama.			

	4. Tidak pernah melakukan perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi hak konsumen.			
	5. Tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau di luar kewenangannya.			
	6. Tidak pernah dinyatakan tidak mampu menjalankan kewenangannya.			
	7. memiliki komitmen dalam penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen khusus bagi Pihak Utama yang membawahi fungsi perlindungan konsumen;			
	E. Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama			

B. SELF ASSESSMENT PERSYARATAN REPUTASI KEUANGAN

II	PERSYARATAN REPUTASI KEUANGAN	YA	TIDAK	URAIAN
	1. Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet.			
	2. Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.			

C. SELF ASSESSMENT PERSYARATAN KOMPETENSI

PERSYARATAN KOMPETENSI	SKALA PENILAIAN					Uraian
	Kurang Sekali	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	
A. Pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang yang relevan dengan jabatan tujuan pada Penyelenggara IAKD						
1. pengalaman pada LJK dan/atau Penyelenggara IAKD yang relevan;						<i>Diisi sesuai riwayat pengalaman bekerja pada daftar riwayat hidup.</i> Nama Perusahaan : ... Jabatan : ... Lama Jabatan : ...
2. pengalaman pada jabatan yang relevan dengan rencana yang bersangkutan akan diangkat atau dipekerjakan						
3. keahlian di bidang Penyelenggara IAKD dan/atau industri lain yang relevan.						<i>Diisi dengan pendidikan formal terakhir sertifikasi yang relevan dengan jabatan di IAKD</i>
B. Kemampuan mengelola dan mengembangkan Penyelenggara IAKD secara strategis						

1. Pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya						
a. Pengetahuan mengenai struktur organisasi, manajemen, uraian tugas, dan tanggung jawab sesuai jabatan.						<i>Diisi dengan uraian yang menjadi dasar pemberian skala penilaian terkait pengetahuan calon Pihak Utama mengenai struktur organisasi, manajemen, uraian tugas, dan tanggung jawab sesuai jabatan.</i> <i>Uraian 1a hendaknya berbeda dengan uraian yang lain karena menjelaskan aspek kompetensi yang berbeda.</i>
b. Kemampuan potensial untuk melakukan analisis proses bisnis, memimpin organisasi, dan mengelola sumber daya manusia, termasuk pemahaman mengenai manajemen risiko untuk mencapai tujuan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.						<i>Diisi dengan uraian yang menjadi dasar pemberian skala penilaian terkait kemampuan potensial calon Pihak Utama untuk melakukan analisis proses bisnis.</i> <i>Uraian 1b hendaknya berbeda dengan uraian yang lain karena menjelaskan aspek kompetensi yang berbeda.</i>
c. Pengetahuan dasar pengawasan meliputi pengendalian internal, khusus bagi anggota Dewan Komisaris.						<i>Diisi dengan uraian yang menjadi dasar pemberian skala penilaian terkait kemampuan calon Pihak Utama untuk mengelola sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi.</i>

						Uraian 1c hendaknya berbeda dengan uraian yang lain karena menjelaskan aspek
d. Pengetahuan dasar terkait kepemimpinan dan manajemen konflik, khusus bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.						Diisi dengan uraian yang menjadi dasar pemberian skala penilaian terkait pengetahuan dasar calon Pihak Utama mengenai pengawasan meliputi pengendalian internal dan manajemen konflik. Uraian 1d hendaknya berbeda dengan uraian yang lain karena menjelaskan aspek kompetensi yang berbeda.
e. Kemampuan melakukan evaluasi terhadap kewajiban perusahaan						Diisi dengan uraian yang menjadi dasar pemberian skala penilaian terkait kemampuan calon Pihak Utama melakukan evaluasi terhadap kewajiban perusahaan atau aspek teknis lainnya. Uraian 1e hendaknya berbeda dengan uraian yang lain karena menjelaskan aspek kompetensi yang berbeda.
2. Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan						

a. Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, diutamakan atas peraturan perundang-undangan pada industri yang akan dijabat oleh calon Pihak Utama pengurus.					<i>Diisi dengan uraian yang menjadi dasar pemberian skala penilaian terkait pemahaman calon Pihak Utama terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, diutamakan atas peraturan perundang-undangan pada industri terkait.</i> <i>Uraian 2a hendaknya berbeda dengan uraian yang lain karena menjelaskan aspek kompetensi yang berbeda.</i>
b. Pemahaman dasar terhadap peraturan perundang-undangan lain yang relevan, antara lain pemahaman atas peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas, Otoritas Jasa Keuangan, kepailitan, dan tindak pidana pencucian uang dan peraturan pelaksanaannya.					<i>Diisi dengan uraian yang menjadi dasar pemberian skala penilaian terkait pemahaman dasar calon Pihak Utama terhadap peraturan perundang-undangan lain yang relevan, antara lain pemahaman atas peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas, Otoritas Jasa Keuangan, kepailitan, bidang ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, dan tindak pidana pencucian uang, beserta peraturan pelaksanaannya.</i> <i>Uraian 2b hendaknya berbeda dengan uraian yang lain karena menjelaskan aspek kompetensi yang berbeda.</i>

3. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan usaha yang sehat						
1. Bagi calon anggota Direksi:						
a. Kemampuan merumuskan visi dan misi perusahaan yang akan dipimpin, khusus bagi anggota Direksi.						<i>Diisi dengan uraian yang menjadi dasar pemberian skala penilaian terkait kemampuan calon Pihak Utama untuk merumuskan visi dan misi perusahaan yang akan dipimpin.</i> <i>Uraian 1a hendaknya berbeda dengan uraian yang lain karena menjelaskan aspek kompetensi yang berbeda.</i>
b. Kemampuan melakukan analisis situasi Penyelenggara IAKD.						<i>Diisi dengan uraian yang menjadi dasar pemberian skala penilaian terkait kemampuan calon Pihak Utama untuk melakukan analisis situasi perusahaan.</i> <i>Uraian 1b hendaknya berbeda dengan uraian yang lain karena menjelaskan aspek kompetensi yang berbeda.</i>
c. melakukan analisis perkembangan kondisi internal Penyelenggara IAKD.						<i>Diisi dengan uraian yang menjadi dasar pemberian skala penilaian terkait kemampuan calon Pihak</i>

						<i>Utama untuk melakukan analisis perkembangan kondisi internal perusahaan.</i> <i>Uraian 1c hendaknya berbeda dengan uraian yang lain karena menjelaskan aspek kompetensi yang berbeda.</i>
d. Kemampuan menetapkan target yang harus dicapai terkait jabatan yang diemban.						<i>Diisi dengan uraian yang menjadi dasar pemberian skala penilaian terkait kemampuan calon Pihak Utama untuk menetapkan target yang harus dicapai terkait jabatan yang diemban.</i> <i>Uraian 1d hendaknya berbeda dengan uraian yang lain karena menjelaskan aspek kompetensi yang berbeda.</i>
e. Kemampuan merancang strategi jangka pendek, menengah, dan panjang dalam rangka mencapai sasaran Penyelenggara IAKD termasuk kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan di masa yang akan datang, seperti kemampuan untuk menyusun <i>business plan</i> tahunan serta <i>corporate plan</i> jangka menengah dan jangka panjang dengan menggunakan asumsi yang realistis dan terukur;						<i>Diisi dengan uraian yang menjadi dasar pemberian skala penilaian terkait kemampuan calon Pihak Utama untuk merancang strategi jangka pendek, menengah, dan panjang dalam rangka mencapai sasaran perusahaan.</i> <i>Uraian 1e hendaknya berbeda dengan uraian yang lain karena menjelaskan aspek kompetensi yang berbeda.</i>

2. Bagi calon anggota Dewan Komisaris:						
a. melakukan analisis dasar situasi Penyelenggara IAKD						<i>Diisi dengan uraian yang menjadi dasar pemberian skala penilaian terkait kemampuan calon Pihak Utama untuk melakukan analisis dasar.</i> <i>Uraian 2a hendaknya berbeda dengan uraian yang lain karena menjelaskan aspek kompetensi yang berbeda.</i>
b. melakukan analisis perkembangan kondisi internal Penyelenggara IAKD, antara lain kondisi kesehatan keuangan Penyelenggara IAKD, sumber daya manusia, dan teknologi informasi						<i>Diisi dengan uraian yang menjadi dasar pemberian skala penilaian terkait kemampuan calon Pihak Utama untuk melakukan analisis perkembangan situasi internal.</i> <i>Uraian 2b hendaknya berbeda dengan uraian yang lain karena menjelaskan aspek kompetensi yang berbeda.</i>
c. Kemampuan melakukan analisis atas kebijakan Direksi, khusus bagi anggota Dewan Komisaris.						<i>Diisi dengan uraian yang menjadi dasar pemberian skala penilaian terkait kemampuan calon Pihak Utama untuk melakukan analisis kebijakan.</i>

						<i>Uraian 2c hendaknya berbeda dengan uraian yang lain karena menjelaskan aspek kompetensi yang berbeda.</i>
--	--	--	--	--	--	--

Demikian *self assessment* ini kami buat dengan sebenar-benarnya, oleh pihak yang memiliki fungsi fungsi kepatuhan dan audit internal/remunerasi dan nominasi*) pada Penyelenggara IAKD

(tempat), (tanggal)

(tanda tangan)

(nama jelas)
(jabatan)

*) coret yang tidak perlu

BAGIAN D

CONTOH FORMAT DAFTAR ISIAN

1. DAFTAR ISIAN PSP ORANG PERSEORANGAN

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

1.	Nama lengkap (termasuk alias)	
2.	Nama lain (apabila ada)	
3.	Tempat, tanggal lahir	
4.	Alamat sesuai bukti identitas diri	
5.	Alamat domisili/korespondensi (apabila berbeda dengan alamat sesuai angka 4)	
6.	Kualifikasi profesi Saudara dan periode waktunya (sebutkan secara lengkap)	
7.	Jelaskan profesi/aktivitas bisnis dan keanggotaan profesi Saudara dalam dua tahun terakhir. Jelaskan termasuk nama perusahaan, bidang usaha, jabatan, asosiasi profesi yang diikuti dan informasi lain yang relevan	
8.	NPWP (bagi WNI) atau yang setara (bagi WNA)	
9.	Jelaskan sumber dana yang akan Saudara gunakan untuk membeli saham Penyelenggara IAKD*), apakah dari: • Kekayaan pribadi? • Pinjaman dalam negeri? • Pinjaman luar negeri? • Lainnya? (Sebutkan sumbernya)	
10.	Jelaskan perusahaan yang Saudara miliki (secara langsung dan tidak langsung/ <i>nominee</i>)	
11.	Jelaskan kewajiban dan tanggungjawab Saudara pada perusahaan tersebut	
12.	Apakah saat ini Saudara merupakan PSP pada Penyelenggara IAKD*) lain? Jelaskan	
13.	Apakah Saudara saat ini berperan sebagai PSP pada perusahaan non Penyelenggara IAKD?	
14.	Apakah Saudara berniat membeli saham tersebut dengan tujuan untuk investasi jangka panjang (<i>strategic partner</i>)? Jika tidak, jelaskan	

15.	Apakah saat ini Saudara telah memiliki saham pada Penyelenggara IAKD yang sahamnya akan Saudara beli tersebut (secara langsung maupun tidak langsung). Jelaskan detail dengan komposisinya	
16.	Berapa banyak saham yang akan Saudara beli? Berapa nilai pembeliannya? Berapa porsinya dari keseluruhan saham Penyelenggara IAKD? Apabila Saudara telah memiliki saham Penyelenggara IAKD tersebut sebelumnya, berapa porsinya jika ditambah dengan jumlah saham yang akan Saudara beli saat ini?	
17.	Bagaimana penggunaan hak suara Saudara pada Penyelenggara IAKD tersebut, secara sendiri-sendiri (Saudara sebagai individu) ataukah bersama-sama dengan kelompok usaha/ afiliasi Saudara?	
18.	Apakah Penyelenggara IAKD lain dan/atau perusahaan non Penyelenggara IAKD memiliki hubungan bisnis dengan Penyelenggara IAKD yang sahamnya akan Saudara beli? Jelaskan jenis hubungan bisnisnya secara detail	
19.	Apakah Saudara pernah diminta untuk berhenti bekerja, dikenakan tindakan disiplin/ sanksi oleh perusahaan atau dikenakan sanksi larangan untuk menjalankan profesi Saudara?	
20.	Apakah Saudara pernah dinyatakan pailit oleh otoritas di Indonesia atau negara lainnya? Jelaskan secara spesifik	
21.	Apakah pada saat Saudara mengelola atau memiliki perusahaan, perusahaan tersebut pernah dinyatakan pailit oleh otoritas di Indonesia atau negara lainnya?	
22.	Apakah Saudara sendiri, perusahaan Saudara, atau kelompok usaha Saudara, pernah dipublikasikan dan/atau menjadi obyek investigasi pihak otoritas hukum berkaitan dengan permasalahan pidana dan/atau tindak tercela di bidang keuangan?	

23.	Apakah Saudara memiliki perusahaan yang pernah dibekukan izinnya oleh otoritas di Indonesia atau negara lain? Jelaskan	
24.	Apakah Saudara atau perusahaan Saudara memiliki izin menjalankan bisnis di Indonesia atau di negara lain? Jika benar, jelaskan jenis bidang usaha, berapa lama, dimana? Apabila terdapat perizinan yang dibekukan/dibatalkan, jelaskan secara spesifik	
25.	Apakah Saudara, perusahaan Saudara, atau kelompok usaha Saudara pernah ditolak permohonan perizinannya di bidang perbankan/keuangan oleh otoritas di Indonesia atau di negara lain? Jelaskan secara rinci	
26.	Apakah Saudara dan/atau kelompok usaha Saudara memiliki rencana untuk melakukan bisnis lain di Indonesia atau di negara lain yang akan berpengaruh terhadap Penyelenggara IAKD yang sahamnya akan Saudara beli? Jelaskan	
27.	Apakah Saudara, perusahaan Saudara, atau kelompok usaha Saudara pernah gagal memenuhi kewajiban kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain (misal pembayaran pajak, kredit dsb)? Jelaskan	
28.	Apakah aktivitas bisnis Saudara atau perusahaan Saudara/kelompok usaha Saudara sedang atau akan dijamin oleh pihak lain? Jelaskan	
29.	Jelaskan apabila terdapat informasi lain yang dapat memberikan data sebagai pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memproses permohonan Saudara	

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

1. telah memahami ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku PSP yang merupakan pemegang saham*) sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
3. akan menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.

4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari PSP yang merupakan pemegang saham*) Penyelenggara IAKD.

*) coret yang tidak perlu

(Kota),

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

(Nama/Jabatan)

2. DAFTAR ISIAN PSP BERBENTUK BADAN HUKUM

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

1.	Nama perusahaan dan alamat lengkap:	
2.	Tempat dan tanggal perusahaan didirikan:	
3.	Nama lengkap (pihak yang mewakili perusahaan): Jabatan dalam perusahaan:	
4.	Jelaskan kewajiban dan tanggungjawab Saudara sebagai pihak yang mewakili perusahaan:	
5.	Lembaga Pengawas/Regulator perusahaan Saudara: ▪ Nama Lembaga : ▪ Alamat : ▪ Web Site : Apakah otoritas pengawas perusahaan Saudara bersedia menerima konsep <i>consolidated supervision</i> oleh Otoritas Jasa Keuangan?	
6.	Bisnis utama perusahaan saat ini dan sesuai anggaran dasar perusahaan:	
7.	Apakah saat ini perusahaan Saudara merupakan PSP pada Penyelenggara IAKD lain? Jelaskan.	
8.	Apakah saat ini perusahaan Saudara berperan sebagai PSP pada perusahaan non Penyelenggara IAKD? Jelaskan.	
9.	Apakah perusahaan pada pertanyaan no.8 memiliki hubungan bisnis dengan Penyelenggara IAKD yang akan diambil alih atau dengan Penyelenggara IAKD pada pertanyaan no.7? Jelaskan.	
10.	Apakah perusahaan Saudara bermaksud menjadi pengendali/sebagai PSP dengan tujuan investasi jangka panjang (<i>strategic partner</i>)? Jika Ya, jelaskan program Saudara.	

11.	Apakah saat ini perusahaan Saudara telah memiliki saham Penyelenggara IAKD yang akan diambil alih? Jika Ya, jelaskan komposisinya secara rinci atas nama siapa, jelaskan alasannya.	
12.	Uraikan secara rinci, besar nominal/prosentase kepemilikan yang akan diambil alih oleh perusahaan Saudara dan kelompok bisnis Saudara.	
13.	Jelaskan penggunaan hak suara perusahaan Saudara pada Penyelenggara IAKD yang akan diambil alih: Apakah digunakan secara sendiri-sendiri (perusahaan Saudara secara independen) ataukah bersama-sama dengan kelompok bisnis Saudara sebagai satu kesatuan?	
14.	Sebutkan nama dan jabatan " <i>key person</i> " pada perusahaan Saudara. Jelaskan informasi rinci meliputi kebangsaan, kualifikasi akademis dan profesi, serta pekerjaan dalam lima tahun terakhir.	
15.	Informasikan secara rinci seluruh daftar pemegang saham pada perusahaan Saudara dan jelaskan PSP-nya.	
16.	Apakah saat ini perusahaan Saudara telah mengendalikan secara langsung maupun tidak langsung Penyelenggara IAKD yang akan diambil alih? Jika Ya, jelaskan.	
17.	Apakah perusahaan Saudara pernah dipublikasikan atau menjadi obyek investigasi pihak berwenang di Indonesia atau negara lain dalam perkara pidana atau tindak tercela lain di bidang keuangan? Jika Ya, jelaskan, termasuk hasil akhir penyelesaiannya.	
18.	Apakah perusahaan Saudara menjadi pengendali pada perusahaan lain yang izin usahanya pernah dicabut atau direkomendasikan untuk dicabut oleh otoritas di Indonesia atau negara lain: Jika Ya, jelaskan.	

19.	Apakah perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara memiliki izin untuk menjalankan bisnis di Indonesia atau di negara lain dan kemudian dibekukan/dibatalkan izinnya? Jika Ya, jelaskan.	
20.	Apakah perusahaan Saudara atau kelompok bisnis Saudara pernah ditolak permohonan perizinannya di bidang perbankan/keuangan oleh otoritas di Indonesia atau di negara lain? Jika Ya, jelaskan.	
21.	Apakah Saudara dan/atau kelompok bisnis Saudara memiliki rencana untuk melakukan bisnis lain di Indonesia atau di negara lain yang akan berpengaruh terhadap Penyelenggara IAKD yang akan diambil alih? Jika Ya, jelaskan.	
22.	Apakah perusahaan Saudara atau kelompok bisnis Saudara pernah gagal memenuhi kewajiban (pembayaran pajak, kredit dsb.) kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain? Jika Ya, jelaskan.	
23.	Apakah kegiatan perusahaan Saudara/perusahaan lainnya dalam kelompok bisnis Saudara sedang atau akan dijamin oleh pihak lain? Jika Ya, jelaskan oleh siapa dan bagaimana penjaminan itu akan dilaksanakan.	
24.	Jelaskan sumber dana yang akan digunakan perusahaan Saudara untuk mengambil alih Penyelenggara IAKD (jawaban wajib disertai dengan dokumen pendukung).	
25.	Jelaskan alasan/informasi lain yang dapat memperkuat pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memproses permohonan pengambilalihan Penyelenggara IAKD oleh perusahaan Saudara (disertai dengan bukti pendukung).	

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

1. telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku PSP yang merupakan pemegang saham*) sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
3. akan menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.
4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari PSP yang merupakan pemegang saham*) Penyelenggara IAKD.

(Kota),

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

Nama & Jabatan: _____

Nama Perusahaan yang diwakili : _____

Dasar hukum untuk mewakili : _____

*) coret yang tidak perlu

BAGIAN E

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN

1. SURAT PERNYATAAN BAGI PSP

SURAT PERNYATAAN (untuk diisi oleh calon PSP *) Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Alamat : Posisi : PSP *) dengan ini menyatakan bahwa saya: 1. memenuhi aspek integritas, meliputi: a. cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan, yaitu tindak pidana pada LJK yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; c. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; d. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan perbuatan tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi; pencucian uang; narkoba/psikotropika; penyelundupan; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; pemalsuan uang; dibidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; e. menjaga kerahasiaan serta keamanan data dan informasi konsumen; f. tidak pernah melanggar dan bersedia menjalankan prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan; g. tidak pernah melanggar dan bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; h. telah menyampaikan rencana calon PSP terhadap pengembangan operasional Penyelenggara IAKD; i. tidak pernah melanggar komitmen yang telah disepakati dengan instansi pembina dan pengawas Penyelenggara IAKD; j. memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan tercantum dalam daftar pihak yang dilarang sebagai Pihak Utama, bagi calon yang pernah tercantum dalam daftar pihak yang dilarang sebagai Pihak Utama; k. tidak pernah melakukan perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi hak konsumen; l. tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau di luar kewenangannya; m. tidak pernah dinyatakan tidak mampu menjalankan kewenangannya; dan n. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
--

2. memenuhi aspek kelayakan keuangan, meliputi:
 - a. memiliki reputasi keuangan;
 - b. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis;
 - c. memiliki komitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila perusahaan menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas.
3. tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK atau Penyelenggara IAKD lain.
4. tidak sedang menjalani proses Penilaian Kembali Pihak Utama pada suatu LJK atau Penyelenggara IAKD lain.
5. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan.
6. tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, saya bersedia dituntut di pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.

(tanggal/bulan/tahun)



(tanda tangan)

(nama lengkap)

*) coret yang tidak perlu

2. SURAT PERNYATAAN BAGI ANGGOTA DIREKSI/ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

SURAT PERNYATAAN
(untuk diisi oleh calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	
Alamat	:	
Posisi	:	Sebagai Direktur Utama/Direktur/ Komisaris Utama/Komisaris *)

dengan ini menyatakan bahwa saya:

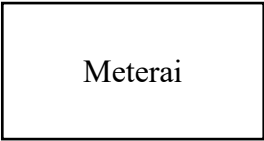
1. memenuhi aspek integritas, meliputi:

- a. cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan, yaitu tindak pidana pada LJK yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- c. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- d. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan perbuatan tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi; pencucian uang; narkoba/psikotropika; penyelundupan; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; pemalsuan uang; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- e. menjaga kerahasiaan serta keamanan data dan informasi konsumen;
- f. tidak pernah melanggar dan bersedia menjalankan prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan;
- g. tidak pernah melanggar dan bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- h. telah menyampaikan rencana calon PSP terhadap pengembangan operasional Penyelenggara IAKD;
- i. tidak pernah melanggar komitmen yang telah disepakati dengan instansi pembina dan pengawas Penyelenggara IAKD;
- j. memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan tercantum dalam daftar pihak yang dilarang sebagai Pihak Utama, bagi calon yang pernah tercantum dalam daftar pihak yang dilarang sebagai Pihak Utama;
- k. tidak pernah melakukan perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi hak konsumen;
- l. tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau di luar kewenangannya;
- m. tidak pernah dinyatakan tidak mampu menjalankan kewenangannya;

- n. memiliki komitmen dalam penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen khusus bagi Pihak Utama yang membawahi fungsi perlindungan konsumen*); dan
 - o. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
2. memenuhi aspek reputasi keuangan, meliputi:
- a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, yang bukan merupakan pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
3. tidak sedang menjalani proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan pada suatu LJK atau Penyelenggara IAKD lain.
4. tidak sedang menjalani proses Penilaian Kembali Pihak Utama pada suatu LJK atau Penyelenggara IAKD lain.
5. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan.
6. tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, saya bersedia dituntut di pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.

(tanggal/bulan/tahun)



(tanda tangan)

(nama lengkap)

*) coret yang tidak perlu

3. SURAT PERNYATAAN BAGI KOMISARIS INDEPENDEN

SURAT PERNYATAAN

(untuk diisi oleh calon komisaris independen)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat, Tgl Lahir :

Alamat :

Posisi : Calon Komisaris Independen

(diisi nama perusahaan)

dengan ini menyatakan bahwa, saya :

- 1. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham Penyelenggara IAKD*) yang sama; dan
- 2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Penyelenggara IAKD*) yang sama atau perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Penyelenggara IAKD*) tersebut dalam kurun waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, saya bersedia mengundurkan diri sebagai Komisaris Independen *)

*) diisi nama perusahaan

(tanggal/ bulan/ tahun)



(tanda tangan)

.....
(nama lengkap)

BAGIAN F

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

4x6 cm

Data Pribadi

Nama	:	
Tempat/Tanggal Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Agama	:	
Kewarganegaraa n	:	
Nomor Induk Kependudukan (NIK)	:	
Alamat	:	
		Kota
		Provinsi
		Kode Pos
Nomor Telepon	:	
Nomor Telepon Seluler Pemohon	:	

Riwayat Pendidikan

1. Formal

Tingkat Pendidikan	Jurusan/ Spesialisasi	Nama/ Tempat	Tahun Lulus

2. Non-Formal (Bersertifikat)

Kursus/ Seminar	Penyelenggara	Tahun

3. Pendidikan Keahlian (Profesi)

Sertifikasi	Penyelenggara	Tahun Lulus
-------------	---------------	-------------

4. Riwayat Pekerjaan

Nama Perusahaan	Jabatan	Uraian Tugas Pokok	Tanggal Mulai Bekerja	Tanggal Berhenti Bekerja	Alasan Keluar

..... 20.....

Pemohon,



.....

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS INOVASI
TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN, ASET
KEUANGAN DIGITAL DAN ASET KRIPTO
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HASAN FAWZI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi



LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21/SEOJK.07/2025

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN SERTA PENILAIAN KEMBALI BAGI
PIHAK UTAMA DI SEKTOR INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR, SERTA ASET
KEUANGAN DIGITAL DAN ASET KRIPTO

**TABEL KRITERIA PIHAK UTAMA PENGURUS YANG MEMERLUKAN PROSES
KLARIFIKASI PADA PENYELENGGARA IAKD**

Pengalaman	Jabatan yang dituju				
	Komisaris	Komisaris Utama	Komisaris Independen	Direktur	Direktur Utama
Komisaris	N ¹	N ²	Y	Y	Y
Komisaris Utama	N	N ¹	Y	Y	Y
Komisaris Independen	N	N ¹	N ¹	Y	Y
Direktur	N	N	Y	N ³	N ⁴
Direktur Utama	N	N	Y	N	N ³
Pejabat setingkat Direktur atau eselon 2 pada kementerian/lembaga yang memiliki fungsi terkait sektor keuangan	N	N	Y	Y	Y
Tidak punya pengalaman	Y	Y	Y	Y	Y

Keterangan:

Komisaris/Komisaris Utama	= Komisaris/Komisaris Utama adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Penyelenggara IAKD.
Direktur/Direktur Utama	= Direktur/Direktur Utama adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Penyelenggara IAKD.
Y	= Perlu dilakukan klarifikasi terhadap calon pihak Utama
N	= Tidak perlu dilakukan klarifikasi terhadap calon pihak utama.
N1	= Tidak perlu dilakukan klarifikasi terhadap calon pihak utama, kecuali untuk komisaris, atau komisaris utama, yang akan menjabat sebagai komisaris, atau komisaris utama pada Penyelenggara IAKD dengan ukuran dan kompleksitas yang lebih besar.
N2	= Tidak perlu dilakukan klarifikasi terhadap calon pihak utama, kecuali untuk komisaris yang akan menjabat sebagai komisaris utama pada perusahaan yang berbeda dengan sebelumnya.

N3	= Tidak perlu dilakukan klarifikasi terhadap calon pihak utama, kecuali untuk direktur atau direktur utama yang akan menjabat sebagai direktur atau direktur utama pada Penyelenggara IAKD dengan ukuran dan kompleksitas yang lebih besar.
N4	= Tidak perlu dilakukan klarifikasi terhadap calon pihak utama, kecuali untuk direktur yang akan menjabat sebagai direktur utama pada Penyelenggara IAKD yang berbeda dengan sebelumnya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS INOVASI
TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN, ASET
KEUANGAN DIGITAL DAN ASET KRIPTO
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HASAN FAWZI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi